

**PERAN ORGANISASI PERCA INDONESIA DALAM MELAKUKAN
ADVOKASI PERMASALAHAN KELUARGA PERKAWINAN
CAMPURAN**


(Studi di Kantor Organisasi Perca Pasuruan Jawa Timur)

SKRIPSI

Oleh:

Naila Syafa'ah

NIM. 15210054



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERAN ORGANISASI PERCA INDONESIA DALAM MELAKUKAN ADVOKASI PERMASALAHAN KELUARGA PERKAWINAN CAMPURAN

(Studi Di Kantor Organisasi Perca Pasuruan Jawa Timur)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 09 Mei 2018

Penulis,



Naila Syafa'ah
NIM 15210054

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Naila Syafa'ah NIM 15210054
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERAN ORGANISASI PERCA INDONESIA DALAM MELAKUKAN ADVOKASI PERMASALAHAN KELUARGA PERKAWINAN CAMPURAN

(Studi Di Kantor Organisasi Perca Pasuruan Jawa Timur)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah untuk diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 09 Mei 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing



Drs. Sudirman, M.A
NIP. 197705062003122001

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag
NIP. 196009101989032001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ

(رواه الطبرني والبيهقي)

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik.”¹

(HR. Thabrani)



¹Ath-Thabrani, *Mu'jam Al-Kabir*, Juz. 24 (Maktabah Kairo: Kairo, 1999), 306.

KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allâhi Rabb al-’Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-’Âliyy al-’Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Organisasi Perca Indonesia Dalam Melakukan Advokasi Permasalahan Keluarga Perkawinan Campuran (Studi di Kantor Organisasi Perca Pasuruan Jawa Timur)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:


1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah (Hukum Bisnis Syariah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Achmad Shampton, M.HI selaku dosen serta kyai tempat kaji mengaji, yang selalu memberi ilmu dan motivasi untuk terus selalu belajar.
8. Irham Bashori Hasba, M.H selaku dosen dan pengasuh komunitas Pesantren Kopi yang selalu memberi nasehat, mengajarkan pengalaman, dan memotivasi agar hidup dapat bermanfaat bagi orang lain.
9. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Kedua orang tua penulis, “Imam Ahmadi dan Marfu’atin” yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama penulis menjalani masa kuliah.
11. Untuk kedua kakak penulis, “Kholis Mahmudah dan Arina Rosyida” yang turut mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Untuk teman-teman angkatan 2015 Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang selalu memberi dukungan agar lulus dengan tepat waktu.
13. Untuk sahabat kuliah saya, Nada, Hilmi, Aisyah yang selalu menjadi motivasi saya untuk selalu belajar dan menjadi hebat seperti mereka.
14. Untuk sahabat alumni Ma’had Al Furqon Rafika, Luthfi, Uswa, Zulvita, Trisni, Elma, Fibra, Zakiya yang mendampingi saya sejak masa sekolah hingga kuliah.
15. Untuk teman-teman sebangunan yang selalu memotivasi dan mendukung satu sama lain hingga terselesaikannya skripsi ini.
16. Untuk Hilmi, Ima, Amri yang bersedia membantu saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
17. Untuk sahabat Pejuang Kualitas Syari’ah (Nada, Rahma, Wadud, Zulfa, Nurul, Akmal, Indah, Dian, Tul, Dewi) yang menemani proses berjuang belajar ilmu duniawi dan ukhwari.
18. Untuk pihak Organisasi Perca Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dan mengikuti langsung kegiatan-kegiatan advokasi Perca dan terimakasih untuk kesediaannya diwawancarai.

Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 18 Mei 2019
Penulis,



Naila Syafa'ah
NIM 15210054

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-arisala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - *syai 'un* أمرت - *umirtu*
النون - *an-nau 'un* تأخذون - *ta 'khudzûna*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi 'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - *wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.*

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

إن أول بيت وضع للنس = *inna Awwala baitin wu dli 'a linnâsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = *nas'run minallâhi wa fathun qarîb*

الله الامر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Batasan Masalah	10
F. Definisi Operasional	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	19
1. Advokasi	19
a. Pengertian Advokasi	20
b. Dasar Hukum	21
c. Tujuan Advokasi	22

d. Prinsip-Prinsip Advokasi Kebijakan Publik	23
e. Strategi Advokasi	25
f. Proses/Kinerja Advokasi	30
2. Perkawinan Campuran	32
a. Pengertian Perkawinan Campuran	32
b. Berlainan Kewarganegaraan	33
c. Syarat Perkawinan Campuran	37
d. Akibat Perkawinan Campuran	38
3. Permasalahan Keluarga Perkawinan Campuran	41
a. Kedudukan Hukum Anak	41
b. Perjanjian Kawin (<i>prenuptial agreement</i>)	41
c. Pembagian Harta Warisan	43
d. Wasiat	45
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian	52
D. Jenis dan Sumber Data	52
E. Metode Pengumpulan Data	53
F. Metode Pengolahan Data	56
G. Teknik Analisis Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Paparan Deskriptif Objek Penelitian	61
1. Sejarah Singkat Berdirinya Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia	61
2. Pengertian Organisasi Perca Indonesia	62
3. Visi Dan Misi Organisasi	62
B. Peran Organisasi Perca Indonesia Dalam Melakukan Advokasi Permasalahan Keluarga Perkawinan Campuran	65
1. Advokasi	65

2. Sosialisasi	87
C. Bentuk-Bentuk Permasalahan Keluarga Perkawinan Campuran Yang Diadvokasi -Organisasi Perca Indonesia	96
1. Perjanjian Kawin	96
2. Pernikahan Dwi Kewarganegaraan	100
3. Ijin Tinggal (ITAS dan ITAP)	110
4. Kewarganegaraan-Ganda Anak	113
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Naila Syafa'ah, 15210054. 2019. **Peran organisasi perca indonesia dalam melakukan advokasi permasalahan keluarga perkawinan campuran.** Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

Kata kunci: peran, advokasi, perkawinan campuran

Berkembangnya era digital menyebabkan individu dalam suatu negara dengan mudah berinteraksi dengan individu di negara lain, dalam prakteknya di Indonesia perkawinan tidak hanya dilakukan oleh sesama Warga Negara Indonesia saja, akan tetapi perkawinan juga dilakukan dengan Warga Negara Asing. Bukan hal baru lagi karena sudah diatur didalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan. Akan tetapi Pasal tersebut tidak mengatur secara rinci, hal ini menyebabkan hak-hak keluarga perkawinan campuran menjadi terabaikan. Atas dasar tersebut, hal ini memicu 96 orang pelaku kawin campur membentuk sebuah kelompok perkawinan campuran yang sering melakukan diskusi kecil membahas mengenai permasalahan keluarga yang dihadapi akibat menikah dengan warga negara asing, mengenai betapa sulitnya memperoleh hak seputar pernikahan karena pernikahan mereka tunduk pada dua hukum yang berbeda, yakni hukum Indonesia dengan hukum asing. Hingga akhirnya kegiatan mereka semakin berkembang dan menjadi organisasi resmi yang berbadan hukum di Kemenkumham, serta menjadi organisasi yang bergerak dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional keluarga perkawinan campuran bernama Organisasi Perca Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah, yaitu: Bagaimana peran Organisasi Perca dalam melakukan advokasi permasalahan keluarga perkawinan campuran? Dan problem apa saja yang terjadi pada keluarga perkawinan campuran?

Penelitian ini termasuk penelitian empiris, yakni peneliti terjun langsung ke lapangan penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi. Data yang dikumpulkan menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode observasi semi partisipasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu salah satu metode ilmiah sebagai proses analisis deskriptif yang menghasilkan data-data tertulis atau lisan dari subjek penelitian dari Organisasi Perca Indonesia kemudian dianalisis menggunakan kata-kata.

Peran Organisasi Perca dalam melakukan advokasi permasalahan keluarga perkawinan campuran tertuang dalam 3 pilar yakni advokasi, sosialisasi dan konsultasi. Kemudian problematika yang terjadi dan diadvokasi oleh Perca adalah masalah seputar perjanjian kawin (yang mengatur harta bersama dari pernikahan beda warga negara), permasalahan waris dan wasiat dari pasangan luar negeri, izin tinggal sementara dan izin tinggal tetap bagi pasangan WNI, dan masalah dwi-kewarganegaraan anak.

ABSTRACT

Naila Syafa'ah, 15210054. 2019. The role of Indonesian perca organization in advocating mixed marriage of family problem. This Final assesment of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Syari'ah Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Keywords: role, advocating, mixed marriage

The development of the digital era causes individual in a country to easily interact with individual in other countries, in practice marriage in Indonesia it is not only carried out by fellow Indonesian citizens, but marriage is also carried out with foreign citizens. It is not new thing because it is regulated in Article 57 of Law Number 1 concerning Marriage. However, that Article does not regulate in detail, it can cause the family rights of mixed marriage to be ignoring. Base on that case,it triggered 96 people who did mixed marriage to form a mixed marriage group that often held small discussion about family problems which faced by marriage with foreigner, regarding how difficult to obtain rights around marriage because their marriage ware obeying of different two laws. namely Indonesian law with foreign law. Finally their activities developed and became a legal organization which incorporated in the Ministry of Law and Human Rights, it also became an organization which handled in struggling of the constitutional rights of mixed marriage family that named the Indonesian Perca Organization.

In this research, the author formulated a problem, namely: What is the role of the Perca Organization in advocating mixed marriage of family problems? And what problems do occur in mixed marital family?

This research includes empirical research, where researcher executes directly to the research field to collect data and information. Data collected using primary data and secondary data using semi-participatory observation method, interview and documentation. This research is descriptive qualitative, which is one of the scientific methods as a descriptive analysis process that produces written or oral data from research subjects from Indonesian perca Organizations and then it analyzed using words.

The Role of Perca Organizations in advocating mixed marital of family problem is contained in 3 pillars namely advocation, socialization and consultation. Then the problems that occured and advocated by Perca were issues surrounding the marriage agreement (which regulates joint property from different citizens' marriage), the problems of waris and wasiat from foreign couple, temporary residence permit and permanent residence permit for Indonesian couple, and the problem of children dual-citizenship.

الملخص

نيل الشفاعة، 15210054. 2019. دور الجمعية فرجا إندونيسيا في إفعال التأييد عن المشكلة الأسرة للترؤج الخلاط. البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: الأستاذة الدكتوروة الحاجة مفيدة الماجستير.

الكلمات المفتاحات: دور، تأييد، التروّج الخلاط.

تطوّر العصر الرقمي يسبّب الفارد السهل التعامل بين البلاد إلى البلاد الأخر. مثل في إندونيسيا، التروّج مائي بين إندونيسيا وإندونيسيا فقط. لكن، يحدث مع الأشخاص من خارج البلاد أيضا. ليس هذا الشأن المشكلة الحديثة لأنّ الموجود قبلها في الفصل 57 القانون الرقم 1 عن التروّج. لكن، لا ينظّم ذلك الفصل تفصيلا، يسبب ان يصبح هذا الشأن الحقائق الأسرة للترؤج الخلاط إغفالا. من هذا السبب، يفرع هذا الشأن 96 الجاني التروّج الخلاط ان يشكّلوا الجمعية التروّجية الخلاطية التي يتردّد ان يفعل المناقشة لبحث عن المشكلة الأسرة التي توجّه العقاب من التروّج مع الغريب، عن الصعوبة لنيل الحق عن التروّج لأنّ التروّج بينهما يخشع الحكمان المختلفان، هما الحكم إندونيسيا والحكم الغريب. حتى أنشطتهم تتطوّر وتصبح الجمعية التي تحرك في إجتهاد الحقائق الدستورية الأسرة للترؤج الخلاط هي جمعية فرجا إندونيسيا.

في هذا البحث، سبكت الكاتبة المسألة، هي: كيف دور جمعية فرجا في إفعال التأييد في المشكلة الأسرة للترؤج الخلاط؟ وما المشكلة التي تحدث الأسرة للترؤج الخلاط؟

يتضمّن هذا البحث البحث التجريبيّ، هو الباحثة مباشرة إلى ميداني البحث لجمع البيانات والإخباريات. البيانات التي تُجمَع ان تُستخدم البيانات الإبتدائيات والثانويات بمنهج الملاحظة المشتركة، المقابلة، والتوثيقة. هذا البحث الوصف النوعي، هو واحد من المناهج العلمية ريع التحليل الوصفي الذي يحصل البيانات الكتابات أو اللسانات من مبحث البحث من جمعية فرجا إندونيسيا تمّ يحلّل ان يستخدم الكلمات.

دور الجمعية فرجا في إفعال التأييد المشكلة الأسرة للترؤج الخلاط يتضمّن في 3 دعامات هي التأييد، الإجتماعية، والإستشارة. تمّ المشكلة الذي تحدث وتؤيد فرجا هي المشكلة عن العهد التروّج (التي تنظّم المالية المشتركة من التروّج المختلف البلاد)، الورث والإرث من بعل خارج البلاد، الإذن لسكن الإنتقاليّ والإذن لإقام لبعل إندونيسيا، والمشكلة المواطنين للولد.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu cara yang diberikan oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya serta masing-masing siap melakukan perannya sebagai pasangan yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan biologis secara anarki tanpa adanya satu aturan. Oleh karenanya untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah mewujudkan hukum yang sesuai dengan martabat manusia. Sehingga hubungan antara laki-laki dengan perempuan diatur secara terhormat dan

saling ridha, sebagai lambang dari adanya rasa mencintai serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut telah saling terikat.²

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seiring dengan perkembangan zaman, dimana individu dalam suatu negara akan dengan mudah berinteraksi dengan individu atau kelompok di negara lain, dalam prakteknya di Indonesia perkawinan tidak hanya dilakukan oleh sesama Warga Negara Indonesia saja, akan tetapi perkawinan juga dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Menurut pengertian dari GHR, perkawinan campuran (*gemengde huwelijk*) adalah perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda adalah perkawinan campuran (*huwelijken tusschen personen, die in Indonesie aan een verschillend recht onderworpen zijn, worden gemengde huwelijken* genoemd). Dan juga jika perkawinan dilakukan diluar negeri dan mereka kelak ke Indonesia, mereka akan takluk di bawah hukum yang berbeda. Dalam Pasal 2 GHR ditentukan bahwa seorang istri yang melangsungkan perkawinan campuran, selalu mengikuti kedudukan hukum sang suami, baik didalam bidang hukum publik maupun hukum perdata.³

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Pena Pundi Aksara: Jakarta, 2006), 479.

³ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1995), 213.

Sedangkan menurut pengertian dari peraturan yang sekarang, yakni isi ketentuan dari Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang didalamnya mengatur perkawinan campuran, memaknai bahwa perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pasal 57 membatasi makna Perkawinan Campuran pada perkawinan antara seorang warganegara RI dengan seorang yang bukan warganegara RI, sehingga padanya tidak termasuk perkawinan antara sesama warganegara RI yang perbedaan hukum antara sesama bukan warganegara RI. Hal yang sama juga disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.⁴

Perbedaan isi pengertian dari istilah “Perkawinan Campuran” menurut GHR (Stbl. 1898 no. 158) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Apa yang dimaksud dengan istilah “perkawinan campuran” menurut *Regeling op de Gemengde huwelijken* (GHR) dapat ditemukan perumusannya di dalam Pasal 1, yaitu: perkawinan dari orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum berlainan.

⁴ Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Istilah “hukum berlainan” ini jika ditafsirkan secara luas dapat meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Hukum yang berlainan itu dapat terjadi kombinasi antara stelsel Hukum Perdata Barat dan Stelsel Hukum Adat Perkawinan Campuran demikian disebut perkawinan campuran antar-golongan (*intergentil*).
2. Hukum yang berlainan dapat terjadi kombinasi antara Stelsel Hukum Adat yang lain, perkawinan campuran demikian disebut perkawinan campuran antar-tempat (*interlocal*).
3. Hukum yang berlainan dapat terjadi kombinasi antara Stelsel Hukum Islam dan Stelsel Hukum Nasrani, perkawinan campuran demikian disebut perkawinan campuran antar-agama.
4. Hukum yang berlainan itu dapat terjadi kombinasi antara stelsel Hukum Nasional dan Stelsel Hukum Asing, yang demikian disebut perkawinan campuran Internasional.⁵

Berdasarkan realita sosial mengenai perkawinan campuran ini, ada 6 (enam) permasalahan yang didapat akibat pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda kewarganegaraan dan berbeda norma hukum yang mengaturnya. Yang dihadapi oleh para pelaku perkawinan campuran ini bukan hanya masalah administratif, akan tetapi juga permasalahan hukum seperti pencatatan pernikahan, perjanjian pernikahan, harta bersama, waris dan wasiat, hak-hak anak, dan ijin tinggal bagi pasangan kawin campur. Seringkali para keluarga perkawinan

⁵ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 112.

campuran ini mendapat banyak permasalahan mengenai peraturan atau perundang-undangan yang sudah dianggap tidak relevan untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, namun para keluarga perkawinan campuran tidak memiliki wadah aspirasi untuk menyuarakan berbagai macam permasalahan tersebut.

Di Indonesia, lebih dari 3 juta warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara asing (WNA) meminta agar pemerintah mempermudah keluarganya menjadi WNI.⁶ Sebagai sampel, jumlah pasangan kawin campur di Kota Malang, Pasuruan, Surabaya berjumlah 201 orang.⁷ Sejumlah 201 orang tersebut merupakan pasangan kawin campur yang memiliki permasalahan keluarga terkait perkawinan campuran. Permasalahan tersebut seperti perjanjian kawin, pencatatan perkawinan, perkawinan dwi-kewarganegaraan, permasalahan kewarganegaraan anak, waris dan wasiat dengan pasangan WNA, serta hak ijin tinggal sementara dan hak ijin tinggal tetap.

Namun Undang-Undang saat ini belum mampu mem-*back-up* beberapa kasus perkawinan campuran. Padahal muncul berbagai permasalahan yang diakibatkan dari kekosongan hukum yang mengatur tentang perkawinan campuran ini, seperti pencatatan pernikahan, perjanjian pernikahan, harta bersama, waris dan wasiat, hak-hak anak, dan ijin tinggal bagi pasangan kawin campur, yang peraturannya menjadi berbeda dikarenakan adanya dua kewarganegaraan yang berlainan menuntut agar bisa mendapatkan hak-hak keperdataan sama seperti

⁶Avit Hidayat, “3 Juta Pasangan Kawin Campur Minta Jadi WNI”, <https://nasional.tempo.co/read/709662/3-juta-pasangan-kawin-campur-minta-jadi-wni/full&view=ok>. Diakses Tanggal 30 Januari 2019.

⁷ Data Pelaku Kawin Campur Di Kota Malang, Pasuruan, Surabaya Yang *Diback-Up* Oleh Organisasi Perca Indonesia Wilayah Kantor Pandaan, Pasuruan.

pasangan perkawinan perkawinan biasa. Pada umumnya, para pasangan perkawinan akan mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila mereka tidak mendapatkan hak-hak atau jika terdapat permasalahan keluarga. Namun karena pelaku perkawinan campuran masih belum memiliki naungan hukum yang pasti berupa Undang-Undang khusus yang mengatur hal tersebut, maka menjadi sulit bagi para pasangan campur untuk menuntut hak mereka apabila terjadi permasalahan.

Berawal dari adanya ketidakpastian hukum bagi para keluarga perkawinan campuran ini menyebabkan adanya inisiatif dari seorang pelaku perkawinan campuran untuk mendirikan sebuah organisasi masyarakat perkawinan campuran Indonesia atau disebut Organisasi Perca Indonesia. Perca Indonesia tengah mengumpulkan petisi dukungan dan mengumpulkan kasus-kasus yang dialami WNI pelaku kawin campur.⁸

Organisasi Perca adalah Organisasi yang memperjuangkan perbaikan hukum yang lebih mendukung perlindungan dan kesejahteraan keluarga perkawinan campuran, menjadi sarana perubahan pada peraturan dan perundang-undangan dalam kehidupan keluarga perkawinan campuran di Indonesia, serta menjadi wadah yang menaungi kebutuhan dan aspirasi masyarakat perkawinan campuran di Indonesia. Perca memiliki tujuan memperjuangkan perbaikan hukum yang lebih mendukung perlindungan dan kesejahteraan pelaku perkawinan campur,

⁸“Pemohon Kawin Campur Dapat Dukungan Perca”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt558cf58201c76/pemohon-kawin-campur-dapat-dukungan-perca>, diakses tanggal 30 Januari 2019.

melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Perkawinan Campuran sekaligus membawa manfaat bagi masyarakat luas, mengukuhkan peran dan posisi masyarakat Perkawinan Campuran secara aktif dan positif di dalam kehidupan bermasyarakat secara luas di Indonesia, menggali dan mengaktualisasikan potensi masyarakat Perkawinan Campuran seutuhnya.⁹

Dalam mencapai tujuan dari Organisasi Perca ini, banyak sekali kegiatan yang dilakukan demi memperjuangkan hak-hak para pelaku perkawinan campuran. Yakni dengan menjalankan 3 peran sebagai pilar utama Organisasi ini. Peran Advokasi di Organisasi PerCa ini adalah dengan melakukan audiensi dengan lembaga-lembaga pemerintahan terkait dengan regulasi peraturan dan perundang-undangan tentang perkawinan campuran. Sedangkan dengan cara Sosialisasi dan Konsultasi, Organisasi Perca melakukan kunjungan di hampir seluruh wilayah Indonesia untuk menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat perkawinan campuran terkait dengan aturan atau regulasi hukum supaya para pelaku perkawinan campuran mengetahui bahwa mereka memiliki hak-hak sipil dan hak konstitusional sebagai Warga Negara yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing di Indonesia.

Program yang sudah dilakukan Perca Indonesia dalam merealisasikan tujuannya seperti, melakukan sosialisasi ke berbagai kota di seluruh Indonesia, melakukan diskusi dan konsultasi kepada para anggota masyarakat perkawinan campuran mengenai aturan pencatatan perkawinan, perjanjian kawin, pembagian

⁹ www.percaindonesia.com, diakses tanggal 19 Januari 2019.

waris dan wasiat bagi keluarga perkawinan campuran, melaksanakan talkshow mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemaknaan Pasal 29 UU Perkawinan 1/1974 tentang Perjanjian Perkawinan, melakukan audiensi dengan Kepala Kantor Imigrasi mengenai Penentuan Status Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, melakukan acara sosialisasi melakukan *judicial review* UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengenai perjanjian kawin ke Mahkamah Konstitusi.¹⁰ Kemudian setelah melakukan serangkaian tahap advokasi tersebut, Perca melakukan sosialisasi kepada lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Agama (Kemenag) supaya menerbitkan surat edaran kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Kantor Urusan Agama (KUA) diseluruh kota di Indonesia mengenai adanya peraturan baru yang sudah diregulasi supaya dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat perkawinan campuran di Indonesia.

Dengan adanya Organisasi ini maka para keluarga perkawinan campuran akan lebih meminimalisir menyelesaikan perkara melalui litigasi yang terkadang memberi putusan yang masih belum memenuhi kebutuhan hukum para keluarga perkawinan campuran, oleh karenanya hal ini merupakan kajian hukum yang menarik untuk diteliti.

¹⁰ www.percaindonesia.com, diakses tanggal 25 Januari 2019.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Organisasi Perca Indonesia dalam melakukan Advokasi Masalah Keluarga Perkawinan Campuran?
2. Problem Apa Saja Yang Terjadi Pada Keluarga Perkawinan Campuran?

C. Tujuan Penelitian

1. Bagaimana Peran Organisasi Perca Indonesia dalam melakukan Advokasi Masalah Keluarga Perkawinan Campuran?
2. Problem Apa Saja yang Terjadi Pada Keluarga Perkawinan Campuran?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi khazanah ilmu pengetahuan tentang “Peran Organisasi Perca Indonesia dalam Melakukan Advokasi Permasalahan Keluarga Perkawinan Campuran.” (Studi di Organisasi Perca Indonesia).

2. Manfaat Praktis :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai objek pemikiran baru bagi “Peran Organisasi Perca Indonesia dalam Melakukan Advokasi Permasalahan Keluarga Perkawinan Campuran.” (Studi di Organisasi Perca Indonesia).
- b. Bagi Penulis : sebagai bahan latihan dalam mengembangkan khazanah keilmuan dan latihan akademik yaitu untuk menciptakan suatu karya ilmiah sebagai tugas akhir berupa skripsi. Dapat memberikan penjelasan

mengenai “Peran Organisasi Perca Indonesia dalam Melakukan Advokasi Permasalahan Keluarga Perkawinan Campuran.” (Studi di Organisasi Perca Indonesia).

- c. Bagi Lembaga : hasil penelitian dapat digunakan untuk bahan kepustakaan yang dijadikan sarana pengembangan wawasan keilmuan khususnya di jurusan Al-Akhwat Al-Syakhsiyyah dan juga sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerhati “Peran Organisasi Perca Indonesia dalam Melakukan Advokasi Permasalahan Keluarga Perkawinan Campuran.” (Studi di Organisasi Perca Indonesia).
- d. Pengembangan ilmu pengetahuan : berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum. Sekaligus untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pengintegrasian “Peran Organisasi Perca Indonesia dalam Melakukan Advokasi Permasalahan Keluarga Perkawinan Campuran.” (Studi di Organisasi Perca Indonesia).

E. Batasan Masalah

Pembahasan mengenai perkawinan campuran sangat luas cakupannya, oleh karenanya penulis membatasi masalah yang terkait dengan judul, yakni meneliti tentang Peran Organisasi Perca Indonesia Dalam Melakukan Advokasi Permasalahan Keluarga Perkawinan Campuran.

Permasalahan keluarga yang dibahas seputar pernikahan seperti pencatatan pernikahan, perjanjian pernikahan, harta bersama, waris dan wasiat, hak-hak

anak, dan ijin tinggal bagi pasangan kawin campur. Kemudian sampel masalah yang digunakan di sejumlah 3 kota yakni Malang, Pasuruan, Surabaya sesuai dengan yang dinaungi Organisasi Perca Indonesia kantor cabang Pandaan, Pasuruan.

F. Definisi Operasional

Beberapa pengertian atas istilah didalam penelitian ini adalah:

1. Organisasi Perca Indonesia adalah Organisasi yang berbadan hukum di Kementrian Hukum dan Ham dan terdaftar sebagai masyarakat perkawinan campuran Indonesia. Perca berdiri pada tahun 2008, dimana awalnya ada 96 anggota pelaku perkawinan campuran yang ingin memiliki suatu organisasi. Adapun tujuan dari Perca adalah ingin menjadi suatu organisasi atau wadah sarana yang pembawa perubahan pada peraturan perundangan pada keluarga perkawinan campuran Indonesia. Tiga pilar kegiatan dari Perca meliputi advokasi, sosialisasi dan konsultasi.
2. Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
3. Advokasi adalah media yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara sistematis dan terorganisasi untuk memengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap dan maju (incremental).



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tesis Mariani (2017)¹¹ dengan tesis yang berjudul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam.” Tesis ini membahas tentang peranan lembaga bantuan hukum APIK dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di kota Makassar. Pada faktanya, perempuan-perempuan di Kota Makassar dalam lingkup pernikahan maupun sudah bercerai, banyak yang tidak mendapatkan haknya seperti tidak diberi nafkah baik lahir maupun batin, dianiaya, ditinggal pergi tanpa keterangan. Karena ketidakmampuan para perempuan tersebut menghadapi persoalan-persoalan dalam rumah tangganya tersebut, mereka

¹¹ Mariani, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam.” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Tesis Fakultas Syari’ah, 2017).

merasa tidak terpenuhi haknya. Namun tidak mampu menuntut hak mereka di Pengadilan selain karena minim pengetahuan di bidang hukum, masalah ketidakmampuan secara finansial menjadi salah satu faktor utama. Maka dari itu dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) yang merupakan organisasi yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, social maupun budaya. Dimana LBH-APIK mewujudkannya dengan cara memberikan pembelaan hukum bagi perempuan di dalam dan luar pengadilan; melakukan penelitian, pengkajian atas kebijakan dan masalah hukum yang timbul; menyelenggarakan pembelajaran guna mendorong terjadinya perubahan sikap, serta tercipta sistem hukum dan kebijakan yang adil dan berperspektif gender.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian empiris-kualitatif untuk mengumpulkan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi, menggunakan pendekatan teologis normatif dan pendekatan sosiologi hukum. Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisis dengan melalui 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan dan Pengujian Keabsahan Data melalui Kredibilitas, Defendabilitas, Konfirmabilitas dan Transporebilitas.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan yang digunakan kualitatif, sumber data yang

digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, metode untuk mendapatkan sumber data primer sama-sama menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data. Kesamaan yang lain adalah obyek penelitian, yakni sama-sama membahas tentang peran sebuah Lembaga/Organisasi yang didalamnya terdapat tujuan untuk mengakomodasi kebutuhan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, serta memperjuangkan hak-hak masyarakat yang belum terpenuhi dalam kaitannya dengan permasalahan keluarga.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas, pertama, lokus penelitian, dalam penelitian terdahulu lokus penelitiannya adalah LBH-APIK yakni lembaga yang memberi bantuan hukum kepada perempuan di Kota Makassar, sedangkan dalam penelitian ini lokus penelitiannya adalah Organisasi Perca Indonesia yang memiliki fungsi advokasi dan sosialisasi terhadap permasalahan keluarga perkawinan campuran. Kedua, sasaran lembaga dalam penelitian terdahulu terletak di Kota Makassar. Sedangkan dalam penelitian ini sasaran lembaga adalah seluruh Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campur.

Jurnal Riska Siregar (2018)¹² dengan jurnal berjudul “Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Tat Twam Asi Dalam Penanganan Masalah Keluarga.” Jurnal ini membahas tentang Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang memberikan pelayanan konsultasi dan

¹² Riska Siregar, “Peranan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Tat Twam Asi Dalam Penanganan Masalah Keluarga.” Jurnal FISIP, 5 (Juli-Desember, 2018).

bimbingan sosial kepada individu dan anggota keluarga yang menghadapi gangguan terhadap fungsinya. Sebagai suatu lembaga, LK3 memberikan layanan yang berupa konsultasi kesejahteraan keluarga. Sasaran LK3 ditujukan kepada keluarga yang mengalami permasalahan keluarga dan peningkatan taraf kehidupan keluarga. LK3 memiliki program pelayanan konsultasi, konseling, informasi, perlindungan, pendampingan, rujukan, penjangkauan, dan penjangkauan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif-kualitatif untuk mengumpulkan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik penentuan informan subjek penelitian dengan menggunakan teknik sampling. Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang terdiri dari berbagai sumber yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian mengkategorikan data tersebut dengan tujuan mempermudah dan mendapat gambaran yang jelas.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yakni sama-sama menggunakan pendekatan yang digunakan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, metode untuk mendapatkan sumber data primer sama-sama menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data. Kesamaan yang lain adalah obyek penelitian, yakni sama-sama membahas tentang peran sebuah Lembaga yang didalamnya terdapat tujuan

untuk memberikan konsultasi dan advokasi bagi masyarakat dalam menangani permasalahan keluarga.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas, pertama, lokus penelitian, dalam penelitian terdahulu lokus penelitiannya adalah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Riau, sedangkan dalam penelitian ini lokus penelitiannya adalah Organisasi Perca Indonesia yang memiliki kantor cabang yang berkedudukan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kedua, sasaran penelitian di penelitian terdahulu adalah permasalahan keluarga. Sedangkan di dalam penelitian ini sasaran penelitiannya adalah permasalahan keluarga perkawinan campuran.

Tabel.1 Komparasi Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang dilakukan


No	Penulis	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mariani, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.	<i>Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuan gkan Hak- Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam.</i>	a. Menggunakan objek penelitian peran kelembagaan b. Sama-sama meneliti tentang peran sebuah lembaga yang memperjuangkan hak-hak perempuan di dalam sebuah keluarga.	a. Bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH APIK: - Pelayanan hukum-konsultasi hukum - Pelatihan dan pendidikan masa - Kampanye dan perubahan kebijakan. b. Permasalahan yang diteliti mengenai peran lembaga yang memberi bantuan hukum kepada para perempuan korban perceraian yang hak-haknya tidak dipenuhi.
2.	Riska Siregar, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2018.	<i>Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Tat Twam Asi Dalam Penanganan Masalah Keluarga.</i>	a. Menggunakan objek penelitian peran kelembagaan. b. Sama-sama meneliti tentang peran lembaga dalam menangani permasalahan yang dialami di dalam keluarga.	a. Peran yang dilakukan Lembaga Tat Twam Asi : - konsultasi, - konseling, - informasi, - perlindungan, - pendampingan, - rujukan, - penjangkauan.

3.	Naila Syafa'ah, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.	Peran Organisasi Perca Indonesia Dalam Melakukan Advokasi Permasalahan Keluarga Perkawinan Campuran. (Studi Di Kantor Organisasi Perca Jawa Timur).	a. Menggunakan objek penelitian peran kelembagaan. b. Sama-sama meneliti tentang peran lembaga dalam memberi bantuan advokasi permasalahan keluarga.	a. Peran Organisasi Perca: - Advokasi - Sosialisasi - Konsultasi. b. Permasalahan yang diteliti seputar advokasi masalah keluarga pasangan WNA dengan WNI.
----	--	---	---	--

B. Kerangka Teori

1. Advokasi

Gambar Bagan I Teori Advokasi



a. Pengertian Advokasi

Advokasi merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Belanda yakni *advocaat*, *advocateur* yang memiliki arti pengacara hukum, pembela, sedangkan didalam bahasa Inggris *to advocate* yang tidak hanya berarti “membela” (*to defend*), tetapi juga dapat berarti ‘memajukan’ atau ‘mengemukakan’ (*to promote*), dengan kata lain, juga berarti berusaha ‘menciptakan’ (*to create*). Richard Holloway (1999), mengartikan *to advocate*, sebagai aktivitas melakukan “perubahan” (*to change*) secara terorganisasi dan sistematis. Dengan kata lain, *advokasi* berarti media yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara sistematis dan terorganisasi untuk memengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap dan maju (*incremental*).¹³

Kegiatan advokasi adalah aktivitas yang menginginkan adanya perubahan kebijakan publik secara sistematis dan terorganisir, bukan merupakan proses beracara di pengadilan, atau sebagai kegiatan untuk menentang peraturan pemerintah. Akan tetapi advokasi diartikan sebagai kegiatan untuk mewujudkan keadilan sosial, yakni meletakkan korban kebijakan sebagai subjek utama. Yang menjadi penentu arah suatu kegiatan advokasi dan yang menjadi agenda pokok adalah kepentingan para korban. Dengan demikian maka kegiatan advokasi merupakan proses yang menghubungkan antar-berbagai unsur progresif yang menekankan adanya

¹³ Rachmad Safa'at, *Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Malang: Surya Pena Gemilang, 2011), 55.

perubahan didalam masyarakat warga (*civil society*), dengan cara terbentuknya kelompok-kelompok strategis yang memperjuangkan terwujudnya keadilan sosial dengan cara mendesakkan terjadinya perubahan-perubahan dalam kebijakan publik.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan advokasi adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Terdapat pada Pasal 1 dengan ketentuan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang lemah (miskin, tertindas).
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mmeberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.¹⁴

c. Tujuan Advokasi

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Menurut teori Rahmad Safa'at yang ditekankan adalah kerangka advokasi, karena kerangka begitu penting untuk memahami suatu kebijakan publik yakni dengan melihat kebijakan tersebut sebagai suatu sistem hukum (*system of law*) yang terdiri isi hukum, tata laksana hukum, dan budaya hukum.¹⁵

Sedangkan menurut teori Ismail Nawawi, tujuan advokasi memiliki 4 poin sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan pendampingan yang menjamin hak-hak konstitusional masyarakat secara adil.
2. Melakukan perbaikan isi kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat, sesuai dengan kualitas kebijakan yang dikehendaki rakyat.
3. Adanya perbaikan dalam penyusunan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat, masyarakat tahu proses pembuatan kebijakan, dan bagaimana reaksi masyarakat dalam melihat dan menyikapi sebuah kebijakan.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah terkait dengan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dimana didalamnya ada keterlibatan masyarakat.¹⁶

Advokasi adalah suatu upaya untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan publik agar sesuai dengan kepentingan suatu kelompok

¹⁵ Rachmad Safa'at, *Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 56.

¹⁶ Ismail Nawawi, *Public Policy: Analisis Strategi Advokasi Teori Dan Praktek*, 183.

masyarakat yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut, karena sejatinya tujuan akhir yang ingin diperoleh adalah terjadinya perubahan peraturan atau kebijakan (*policy reform*). Oleh karenanya disamping memahami tentang advokasi, juga menjadi penting untuk memahami tentang kebijakan publik.

d. Prinsip-Prinsip Advokasi Kebijakan Publik

Dalam melakukan advokasi kebijakan publik harus berpedoman dengan prinsip-prinsip sebagai berikut¹⁷:

1. Terfokus dengan isi.
2. Memperkaya data.
3. Objek advokasi harus terjangkau sesuai dengan skala prioritas.
4. Harus berulang.
5. Bermuara dan pola pendidikan masyarakat.
6. Mempermudah permasalahan.

Dalam melakukan advokasi kebijakan publik, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipedomani supaya kegiatan advokasi lebih teroganisir dan tidak melampaui komitmen sebagaimana mestinya. Prinsip-prinsip tersebut ada enam, yakni: yang pertama fokus dengan isi. Isi atau konten advokasi tidak harus berpijak pada isu baru, akan tetapi harus yang berhubungan dengan isu yang saat ini masih ‘hangat’ yang sedang berkembang, isu yang menimbulkan keresahan dan banyak diperbincangkan oleh khalayak. Yang kedua memperbanyak data. Melakukan upaya perubahan kebijakan publik

¹⁷ Ismail Nawawi, *Public Policy: Analisis Strategi Advokasi Teori Dan Praktek*, 184.

tentu bukanlah hal yang bisa dilakukan secara asal, harus didukung dengan mengumpulkan data seputar isu-isu yang diangkat, disusun dengan asumsi-asumsi, berbagai informasi yang akurat dari kondisi nyata masyarakat, lalu dianalisis guna mendapatkan rumusan atau rancangan tentang apa yang hendak diadvokasikan. Yang ketiga adalah menghasilkan perbaikan dalam penyusunan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat, masyarakat mengetahui proses pembuatan kebijakan, dan reaksi masyarakat dalam menyikapi sebuah kebijakan yang dihasilkan. Yang keempat adalah bersifat *kontinyu* atau berulang. Maksudnya advokasi tidak hanya cukup sekali dilakukan, tetapi diperlukan berbagai analisa yang cermat dan berulang untuk mencapai keberhasilan. Yang kelima adalah bermuara pada pola pendidikan masyarakat. Dalam hal ini kebijakan bukan lagi merupakan dokumen negara yang rahasia yang tidak bisa diakses masyarakat, akan tetapi kebijakan adalah milik masyarakat. Yang keenam mempermudah permasalahan yang dihadapi. Advokasi kebijakan melibatkan masyarakat untuk terlibat dalam memecahkan masalah-masalah publik, sehingga mempermudah menemukan solusi atas persoalan yang ada pada masyarakat.

e. Strategi Advokasi

Berbagai strategi advokasi kebijakan agar dapat tercapai dengan optimal dirancang dan dilakukan analisis sebagai berikut¹⁸:

1. Merancang Sasaran Advokasi
2. Menganalisis Kelompok Kepentingan
3. Menganalisis Kelembagaan
4. Membangun Kerjasama
5. Mengajukan Konsep Perubahan
6. Mempengaruhi Penentu dan Implementor Kebijakan
7. Memantau dan Evaluasi terhadap Hasil Advokasi

Strategi yang pertama adalah merancang sasaran advokasi. Yang harus dilakukan adalah menentukan sasaran advokasi, yaitu terkait dengan suatu kebijakan tertentu dari pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Advokasi kebijakan publik terkait dengan beberapa hal yang kompleks, sasarannya sebagai berikut:

- a) Upaya untuk memperbaiki atau mengadakan perubahan kebijakan akibat dari tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat.
- b) Isi kebijakan yang tertulis dalam kebijakan yang tertuang dalam perundang-undangan, peraturan atau keputusan.
- c) Pencermatan terhadap penyusunan kebijakan publik dengan menyesuaikan terhadap peraturan perundang-perundangan yang lebih tinggi, telah disusun atas asas hukum yang mempunyai nilai demokratis, transportasi dan partisipatif.

¹⁸ Ismail Nawawi, *Public Policy: Analisis Strategi Advokasi Teori Dan Praktek*, 187.

- d) Dikaitkan dengan budaya kebijakan publik yang sesuai persepsi, pemahaman, sikap penerimaan dari praktik kebijakan yang telah ada, dan respons masyarakat, dan juga dampak positif dan negatif dari kebijakan yang ada.

Yang kedua menganalisis kelompok kepentingan. Dalam memahami analisis kelompok kepentingan mengacu kepada pendapat Allen dan Killington, mengemukakan bahwa pemangku kepentingan adalah orang-orang atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan dalam sebuah kebijakan program atau proyek. Orang-orang ini disebut dengan *stake holders*. Dalam kaitan ini ada dua jenis *stakeholders*, yaitu:

- a) Stakeholder primer, yakni masyarakat yang memiliki kepentingan langsung dengan kebijakan.
- b) Stakeholder sekunder, yakni lembaga pemerintah dan badan-badan publik lainnya.

Kegunaan analisis stakeholder dalam kaitannya dengan advokasi kebijakan adalah sebagai identifikasi konflik, relasi dan kapasitas diantara stakeholder yang memungkinkan terciptanya partisipasi dan koalisi di antara mereka. Juga mengembangkan strategi yang tepat untuk meningkatkan dukungan dan mengurangi hambatan sehingga alternatif kebijakan yang diusulkan dapat diterima oleh sasaran kebijakan.

Yang ketiga adalah menganalisis kelembagaan. Analisis ini merupakan teknik untuk menganalisis perangkat kelembagaan, seperti

struktur birokrasi pemerintah, peraturan dan perangkat perundang-undangan yang dapat mendukung penerapan kebijakan. Penganalisis kebijakan publik perlu memastikan jika kebijakan diterima dan kemudian diimplementasikan, kemudian dukungan infrastruktur dan suprastruktur telah disiapkan dengan baik.

Penganalisis kebijakan publik setelah melakukan analisis perangkat kelembagaan selanjutnya melakukan melakukan pendefinisian sebuah kebijakan, dengan cara sebagai berikut: yang pertama deskripsi kebijakan yang akan diimplementasikan dan masukan unit-unit pemerintah yang perlu dilibatkan. Kemudian mengindikasikan perangkat hukum untuk kebijakan. Misalnya tidak diperlukan Undang-Undang baru untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Setelah itu mengindikasikan persyaratan administrasi dan finansial. Misalnya suatu instansi dipimpin oleh staf baru dan akan memerlukan biaya besar perbulan. Selanjutnya persyaratan yuridis. Misalnya tidak diperlukan tindakan peradilan formal, karena jaksa dan hakim perlu menyepakati agar peradilan berjalan secara informal.

Strategi yang keempat adalah membangun kerjasama dengan kelompok kepentingan atau organisasi profesi yang memiliki kemampuan keahlian dan sumber daya, dan mau terlibat secara aktif dan mengambil peran dalam advokasi kebijakan. Cara menempuhnya adalah sebagai berikut: pemilihan isu yang penting dan terjangkau

oleh kelompok kepentingan, menentukan lingkup advokasi yang realistis dan menjanjikan keberhasilan, sasaran advokasi mencerminkan suatu perubahan yang berdampak luas baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek, lingkup advokasi mendorong adanya kerjasama yang memungkinkan bagi pihak yang berkepentingan, advokasi terfokus pada sasaran yang menciptakan komitmen bersama, memanfaatkan konflik dan berbagai ketegangan yang terjadi di masyarakat, menentukan mekanisme komunikasi yang baik yang dapat melahirkan bentuk-bentuk kerjasama yang lebih berkembang di masa yang akan datang.

Berikutnya adalah mengajukan konsep perubahan. Dalam mewujudkan perubahan kebijakan melalui proses dengan berbagai bentuk dan jenis kegiatan yang harus ditempuh dalam kegiatan advokasi. Proses legislasi yang terkait dengan isi naskah kebijakan publik mencakup berbagai kegiatan dan jenis penyusunan rancangan peraturan atau undang-undang, dan perubahannya, peninjauan kembali serta mengujinya dengan instansi terkait. Misalnya pengadilan.

Selanjutnya mempengaruhi penentu dan implementor kebijakan. Para penentu kebijakan adalah pihak-pihak yang mempunyai posisi yang berada pada puncak kekuasaan politik lokal maupun nasional. Upaya untuk memengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan adalah mendekati mereka dengan masyarakat secara langsung, sehingga

urgensi rancangan dan atau perubahan kebijakan dapat disampaikan, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Melakukan lobby dengan pemerintah.
- b) Menciptakan dukungan informasi yang kuat dengan media yang handal yang dipercaya oleh semua pihak.
- c) Melakukan negosiasi, mediasi, kampanye melalui media massa, sosialisasi, dan lain-lain.
- d) Sasaran dari aktivitas-aktivitas advokasi bersentuhan langsung dengan kondisi nyata didalam masyarakat.

Yang terakhir adalah memantau dan evaluasi terhadap hasil advokasi. Dalam melakukan pemantauan hasil advokasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Sasaran hasil yang dicapai.
- b) Sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
- c) Melakukan survey atas kebenaran untuk menguji terhadap bukti-bukti yang menunjukkan indikator tersebut.
- d) Melakukan perbaikan dan evaluasi lanjutan, sehingga hasilnya dapat secara optimal.
- e) Dalam evaluasi kebijakan yang diperhatikan adalah¹⁹:
 - Ketidakpastian atas tujuan kebijakan.

¹⁹ Ismail Nawawi, *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori Dan Praktek)*, 191.

- Sesuatu masalah mungkin timbul dengan atau tanpa tindakan kebijakan.
- Dampak kebijakan yang menyebar.
- Kesulitan dalam memperoleh data.
- Resisitensi pejabat.

f. Proses/Kinerja Advokasi

Aspek hukum kebijakan publik yang menjadi sasaran kegiatan advokasi merupakan kesatuan sistem yang saling berkaitan, namun harus didekati secara berbeda. Ada isi hukum dan tata laksana hukum. Masing-masing memiliki pendekatan pembentukan yang berbeda-beda, yakni:

- 1) Pendekatan melalui proses legislasi dan yurisdiksi; dalam proses ini meliputi seluruh proses penyusunan rancangan undang-undang atau peraturan (*legal drafting*) sesuai dengan konstitusi yang berlaku, mulai dari pengajuan gagasan dan tuntutan perlunya penyusunan undang-undang atau peraturan baru, perdebatan parlemen untuk membahas gagasan baru atau tuntutan tersebut, seminar akademik untuk menyusun naskah akademik (*draft academic*) kepada pemerintah, pengajuan kembali ke parlemen hingga disetujui dalam pemungutan suara di parlemen.

Pengertian proses legislasi dapat juga dapat didefinisikan sebagai pengajuan rencana tanding (*counter draft legislation*) atau bahkan pengujian substansi atau peninjauan ulang undang-undang (*judicial review*).

- 2) Pendekatan melalui proses politik dan birokrasi; dalam proses ini mencakup semua tahap promosi dan konsolidasi organisasi pemerintah sebagai perangkat kelembagaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Bagian terpenting dan paling menentukan dalam keseluruhan proses ini adalah seleksi, rekrutmen dan induksi para aparat pelaksanaan pada semua tingkat birokrasi yang terbentuk. Semua tahapan tersebut diwarnai dengan proses-proses politik dan manajemen hubungan kepentingan-kepentingan di antara berbagai kelompok yang terlibat didalamnya, mulai dari lobi, mediasi, negosiasi, kolaborasi.²⁰
- 3) Proses-proses sosialisasi dan mobilisasi; proses ini meliputi semua bentuk kegiatan pembentukan kesadaran dan pendapat umum serta tekanan masa terorganisasi yang akan membentuk suatu pola perilaku tertentu dalam menyikapi suatu masalah bersama. Oleh karena itu, proses-proses ini terwujud dalam berbagai bentuk tekanan politik (*political pressure*), mulai dari penggalangan pendapat dan dukungan (kampanye, debat umum, rangkaian diskusi, seminar), pengorganisasian (pembentukan basis-basis massa dan konstituen), sampai ke tingkat pengerahan kekuatan.

2. Perkawinan Campuran

a. Pengertian Perkawinan Campuran

²⁰ Rachmad Safa'at, *Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 58.

Istilah perkawinan terdapat beberapa perbedaan pengertian, diantara yang dinyatakan dalam perundangan dan yang sering dinyatakan anggota masyarakat sehari-hari. Khusus dari dalam perundangan terdapat perbedaan pengertian diantara yang dinyatakan dalam 'Peraturan Perkawinan Campuran' atau 'Regeling Op de Gemengde Huwelijken'.

Perkawinan campuran (*gemengde huwelijk*) adalah perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda adalah perkawinan campuran (*huwelijken tusschen personen, die in Indonesie aan een verschillend recht onderworpen zijn, worden gemengde huwelijken genoemd*). Dan juga jika perkawinan dilakukan diluar negeri dan mereka kelak ke Indonesia, mereka akan takluk di bawah hukum yang berbeda. Dalam Pasal 2 GHR ditentukan bahwa seorang istri yang melangsungkan perkawinan campuran, selalu mengikuti kedudukan hukum sang suami, baik didalam bidang hukum publik maupun hukum perdata.²¹

Sedangkan menurut pengertian dari peraturan yang sekarang, yakni isi ketentuan dari Pasal 57 Undnag-Undang Perkawinan yang didalamnya mengatur perkawinan campuran, memaknai bahwa perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pasal 57 membatasi makna Perkawinan Campuran pada perkawinan antara seorang

²¹ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1995), 213.

warganegara RI dengan seorang yang bukan warganegara RI, sehingga padanya tidak termasuk perkawinan antara sesama warganegara RI yang perbedaan hukum antara sesama bukan warganegara RI.

Ketentuan lebih lanjut tentang perkawinan campuran diatur dalam pasal 58 sampai dengan pasal 62 Undang-Undang Perkawinan. Yang pertama, diatur tentang perolehan kewarganegaraan yang ditetapkan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

b. Berlainan Kewarganegaraan

Perkawinan campuran dilangsungkan di Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (Pasal 59 ayat (2)) bagi yang akan melakukan perkawinan berlainan kewarganegaraan.

Sehubungan dengan kewarganegaraan ini, bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran tersebut, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istri dan dapat pula kehilangan kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, hal ini merupakan interpretasi Pasal 57 UU No.1 Tahun 1974.²²

²² Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, 73.

Perbedaan isi pengertian dari istilah “Perkawinan Campuran” menurut GHR (Stbl. 1898 no. 158) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Apa yang dimaksud dengan istilah “perkawinan campuran” menurut *Regeling op de Gemengde huwelijken* (GHR) dapat ditemukan perumusannya didala Pasal 1, yaitu: perkawinan dari orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum berlainan. Istilah “hukum berlainan” ini jika ditafsirkan secara luas dapat meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Hukum yang berlainan itu dapat terjadi kombinasi antara stelsel Hukum Perdata Barat dan Stelsel Hukum Adat Perkawinan Campuran demikian disebut perkawinan campuran antar-golongan (*intergentil*).
- b. Hukum yang berlainan dapat terjadi kombinasi antara Stelsel Hukum Adat yang lain, perkawinan campuran demikian disebut perkawinan campuran antar-tempat (*interlocal*).
- c. Hukum yang berlainan dapat terjadi kombinasi antara Stelsel Hukum Islam dan Stelsel Hukum Nasrani, perkawinan campuran demikian disebut perkawinan campuran antar-agama.
- d. Hukum yang berlainan itu dapat terjadi kombinasi antara stelsel Hukum Nasional dan Stelsel Hukum Asing, yang demikian disebut perkawinan campuran Internasional.²³

Pengertian istilah “perkawinan campuran” menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perumusannya terdapat dalam Pasal 57 yang berbunyi: yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-

²³ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 112.

undang ini ialah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Sedangkan isi pengertian istilah “perkawinan campuran” menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah lebih sempit jika dibandingkan dengan isi pengertian istilah perkawinan campuran menurut *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHRN 1898 No. 158), karena kriteria “perkawinan campuran” menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya didasarkan atas adanya hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan semata.

Dari perumusan perkawinan campuran menurut Pasal 57 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran hanya sebatas perkawinan campuran internasional yang dilangsungkan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, yang tersimpulkan suatu perbedaan terhadap istilah perkawinan internasional menurut pengertian yang umum.

Pengertian yang umum mengenai perkawinan internasional dapat dirumuskan sebagai suatu perkawinan yang dilangsungkan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, pengertian perbedaan kewarganegaraan dapat terjadi antara warganegara Indonesia dengan warga negara asing (Belanda, Jepang, Inggris, dan sebagainya) atau juga dapat terjadi antara warga negara asing yang satu dengan warga negara asing lainnya, misalnya

antara warga negara Belanda dengan warga negara Inggris atau warga negara Jepang dengan warga negara Malaysia dan seterusnya.

Pun demikian perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang berlainna kewarganegaraan yang melangsungkan pernikahan diluar negeri, hal ini berpacu pada pasal sebelumnya yakni Pasal 56 ayat (1), yang berbunyi: Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini.²⁴

Dari Pasal 56 ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengakui adanya perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang yang berlainan kewarganegaraannya, dimana salah satu pihak adalah negara Indonesia, misalnya: Perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara Belanda.

c. Syarat Perkawinan Campuran

Syarat-syarat yang terdapat didalam perkawinan campuran adalah:

²⁴ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, 89.

- 1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- 2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat 1 telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- 3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- 4) Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat 3.
- 5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.²⁵

d. Akibat Perkawinan Campuran

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 35.

Menurut penetapan Raja tanggal 26 Desember 1896 No. 23 : stbld. 1898 No. 158, dir dan dit.dg. Stbld. 1901/348, 1902/311, 1907/205, 1918/30, 259, 160 dan 161. 1919/81, dan 816, 1931/168 jo 423, telah ditetapkan Peraturan tentang Perkawinan Campuran.

Di dalam peraturan ini diatur tentang rumusan perkawinan campuran dan akibat hukumnya bagi pihak yang melakukan perkawinan campuran. Yang dinamakan perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Demikian ketentuan menurut Pasal 1 Peraturan Perkawinan Campuran. Sedangkan menurut Pasal 2 seorang perempuan (isteri) yang melakukan perkawinan campuran selama pernikahan itu belum putus, maka si perempuan (isteri) tunduk kepada hukum yang berlaku untuk suaminya baik itu hukum publik maupun hukum sipil.

Apabila seorang perempuan telah putus perkawinannya dengan suaminya dan kemudian kawin lagi, maka hal ini diatur dalam peraturan sebagai berikut²⁶:

1. Menurut hukum, si perempuan kehilangan kedudukan hukum dan dengan itu kehilangan pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperolehnya atau diberatkan kepadanya menurut hukum yang berlaku baginya dari sebab perkawinan campuran itu, jika ia sesudahnya putus perkawinan itu lalu kawin lagi dengan lelaki yang tunduk kepada hukum yang berlainan dengan hukum yang berlaku bagi suami pemula atau apabila perempuan

²⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, 91.

itu, dalam masa setahun sesudahnya putus perkawinan itu, memberi keterangan, bahwa ia ingin kembali kepada kedudukan hukum asal.

2. Karena keterangan itu, maka perempuan itu menurut hukum kembali kepada hukum aal sebelum dia melakukan perkawinan campuran. Peraturan tentang Perkawinan Campuran menentukan pula hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan Kepala Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pengumuman, yaitu:

Keterangan tersebut pada pasal 4 itu diberikan kepala Pemerintahan Daerah tempat kediaman perempuan itu. Keterangan itu dicatat dalam suatu daftar khusus diadakan untuk keperluan itu oleh pegawai tersebut, serta diumumkan dengan sesegera mungkin dalam surat kabar resmi (Berita Negara). Ketentuan tersebut diatur di dalam pasal 5 peraturan ini.

Adapun Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran menentukan:

- a) Perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk si suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang selalu harus ada.
- b) Jika menurut hukum yang berlaku untuk si lelaki tidak ada seorang yang ditentukan untuk mengawasi atau diwajibkan melangsungkan perkawinan itu, maka pernikahan itu dilangsungkan oleh Kepala golongan si lelaki atau wakilnya dan jika Kepala itu tidak ada, maka diawasi oleh Kepala Kampung atau Kepala Desa, dimana perkawinan itu dijalankan.

- c) Jika hukum itu (yang berlaku untuk si lelaki) tidak mengharuskan, bahwa perkawinan itu dibuktikan dengan surat nikah, maka orang yang mengadakan perkawinan campuran, atau di bawah pengawasan mana perkawinan campuran itu dilangsungkan, wajib membuat surat nikah menurut model yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal.
- d) Jika orang tersebut tak dapat menulis, maka surat nikah harus ditulis seorang yang ditunjuk untuk itu oleh Kepala Pemerintah Daerah.
- e) Jika untuk si perempuan berlaku hukum Eropa (Europeesch Familienrecht) sedang untuk si lelaki tidak, maka orang yang mengawinkan atau mengawasi perkawinan itu, harus mengirimkan surat nikah itu kepada Pegawai Pencatatan Sipil untuk bangsa Eropa dan bangsa yang disamakan dengan bangsa Eropa, di daerah dimana perkawinan itu dijalankan, dalam masa yang akan ditetapkan oleh ordonansi. Surat nikah itu oleh pegawai tersebut dicatat dalam suatu buku pendaftaran, yang disediakan khusus untuk keperluan itu, serta disimpan olehnya.²⁷

3. Permasalahan Perkawinan Campuran

a. Kedudukan hukum anak

²⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 201.

Di dalam Pasal 11 dan 12 Peraturan Perkawinan Campuran menentukan kedudukan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran yaitu bahwa anak-anak lahir dari perkawinan campuran yang dilangsungkan menurut hukum-hukum yang dulu mempunyai kedudukan hukum menurut kedudukan hukum bapak mereka, baik terhadap hukum publik maupun hukum sipil. Kedudukan hukum anak-anak tersebut pada pasal yang baru dan juga di Pasal 11 ini, oleh karena surat nikah ayah ibu mereka ada kekurangan syarat-syarat atau oleh sebab tidak ada surat nikah tidak dapat dipertikaikan jika anak-anak itu dzahirnya mempunyai kedudukan hukum sebagai anak-anak ayah dan ibu mereka, sedang orangtua mereka hidup dengan terang-terangan sebagai suami istri.²⁸

b. Perjanjian Kawin (*Prenuptial Agreement*)

Latar belakang perlunya perjanjian kawin pasca perkawinan bagi pelaku kawin campur ini berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 Dan 3 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 sebagai berikut:

- 1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
- 2) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib

²⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 204.

melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.²⁹

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan, namun setelah ada putusan tersebut, terdapat perubahan didalam aturan perjanjian kawin yang akhirnya berdampak baik kepada para pelaku kawin campur. Adanya perubahan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka terdapat beberapa perubahan yang terjadi terkait perjanjian perkawinan, yaitu:

- 1) Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perjanjian perkawinan, sekarang dapat juga dibuat sepanjang perkawinan;
- 2) Perjanjian perkawinan yang semula berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, sekarang dapat juga berlaku mulai saat yang diperjanjikan oleh suami isteri;
- 3) Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat diubah oleh kedua belah pihak, sekarang disamping dapat diubah, juga dapat dicabut oleh kedua belah pihak sepanjang ada persetujuan untuk mengubah

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 23.

atau *mencabut dari kedua belah pihak dan perubahan atau pencabutan* tersebut tidak merugikan pihak ketiga.”

c. Pembagian Harta Warisan

Pada prinsipnya semua ahli waris berhak atas warisan untuk bagian yang sama besarnya, tanpa membedakan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), maupun kewarganegaraan dari ahli waris.

Pasal 852 Ayat 1 BW:

“.....dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.”

Pasal 852 Ayat 1 BW:

“Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala...”

Prinsip Dari Pewarisan Adalah:

- 1) Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 830 BW)
- 2) Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris (Pasal 832 BW), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia.

Surat Keterangan Waris sendiri merupakan surat yang berisi keterangan mengenai kapan seseorang meninggal dunia dan siapa saja ahli warisnya.

Berdasarkan Pasal 163 Indische Staatsregelling (IS), Pasal 131 IS dan surat Mahkamah Agung (MA) RI tertanggal 8 Mei 1991 nomor MA/kumdil/171/V/K/1991 serta Surat Edaran tertanggal 20 Desember 1969 nomor Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta, yang menyatakan bahwa guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejak sebelum merdeka hendaknya Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk Warga Negara Indonesia itu:

- 1) Golongan Keturunan Eropa (Barat) dibuat oleh Notaris;
- 2) Golongan penduduk asli Surat Keterangan oleh Ahli Waris, disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat;
- 3) Golongan keturunan Tionghoa, oleh Notaris;
- 4) Golongan Timur Asing bukan Tionghoa, oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).

Ada hak mewaris dari ahli waris WNA, larangan pemilikan tanah oleh warga negara asing bukan menyebabkan hak waris dari si WNA tersebut gugur.

- 1) Ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh **hak milik karena pewarisan tanpa wasiat** atau percampuran harta karena perkawinan, wajib melepaskan hak itu di

dalam jangka waktu **1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu**. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung

- 2) Solusinya adalah ahli waris WNA tersebut memperoleh ganti dalam bentuk uang tunai atau hasil penjualan atas tanah dan bangunan dimaksud (jika dijual) sejumlah nilai atau harga yang sama atas barang yang menjadi bagian warisnya.³⁰

d. Wasiat

Macam-macam bentuk wasiat adalah:

- 1) Wasiat Umum, Dibuat di hadapan notaris dan 2 orang saksi (Pasal 938 KUHPerdata);
- 2) Wasiat Olographis, ditulis tangan dan ditandatangani oleh (calon) Pewaris sendiri di hadapan 2 orang saksi;
 - a) Wasiat yang seluruhnya ditulis oleh (calon) Pewaris sendiri dan ditandatangani olehnya (Pasal 932 ayat 1 KUH Perdata);
 - b) Notaris membuat akta penyimpanan/Acta van Depot (Pasal 932 ayat 3 KUH Perdata);

³⁰ Elizabeth Karina Leonita, "Ketentuan Mengenai Pewarisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata Serta Pengaturan Pembuatan Wasiat Di Negara Republik Indonesia." Makalah, Disajikan Dalam Talkshow Perkawinan Campuran Indonesia, Tanggal 17 November (Malang: Regent's Park Hotel Malang, 2018).

- c) Bisa ditarik kembali oleh (calon) Pewaris.
- 3) Wasiat Rahasia, dihadiri 4 orang saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga si pembuat wasiat/(calon) Pewaris dan 2 (dua) orang saksi dari kantor notaris;
- a) Tidak harus ditulis tangan (calon) Pewaris sendiri ;
 - b) Harus ditandatangani (calon) Pewaris sendiri;
 - c) Membuat pernyataan bahwa kertas/sampul itu berisi wasiatnya;
 - d) Notaris membuat akta penjelasan/Acta van Superscriptie (Pasal 940 ayat 2 KUHPerdara);
 - e) Tidak bisa ditarik kembali. Artinya apabila suatu ketika wasiat rahasia akan dibatalkan, maka harus dibuat wasiat umum;
 - f) Notaris boleh membantu mengetikkan, tetapi surat wasiat itu disamping harus ditandatangani oleh si (calon) Pewaris dan harus pula ditandatangani 4 (empat) orang saksi sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 940 KUHPerdara. Hal ini agar tidak dibatalkan oleh Pengadilan akibat cacat hukum.
- 4) Wasiat Darurat, wasiat yang dibuat oleh tentara (dalam keadaan perang), orang yang dalam pelayaran, orang yang dalam karantina karena penyakit menular, dst. Wasiat ini dibuat di hadapan atasannya, karena si (calon) Pewaris dalam keadaan sakratul maut atau akan meninggal dunia. Namun wasiat ini sekarang sudah tidak pernah dipakai lagi.

Apabila seorang WNA meninggal dunia dan ahli warisnya menduga WNA tersebut pernah membuat wasiat di Indonesia, maka Ahli waris WNA bisa menanyakan ke Departemen Perwakilan Kemenkumham RI mengenai eksistensi wasiat WNA tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Salah satu persyaratannya adalah adanya Surat Keterangan Waris. Sesuai dengan Pasal 16 AB (Algemeen Bepalingen van Wetgeving) yang secara teoritis masih berlaku di Indonesia adalah merupakan asas dari Hukum Perdata Internasional (HPI) yang membahas suatu hubungan bidang hukum perdata (antar pribadi) yang mengandung unsur asing, namun para pihak yang terkait tunduk pada hukum nasionalnya masing-masing. HPI meliputi hukum sebagai berikut:

- a) Hukum Pribadi; status personal, kewarganegaraan, domisili, pribadi hukum;
- b) Hukum Harta Kekayaan; harta kekayaan materiil, immateril, perikatan;
- c) Hukum Keluarga; perkawinan, hubungan orangtua-anak, adopsi, perceraian, harta perkawinan;
- d) Hukum waris; Pewaris, ahli waris dan obyek hukum waris. Jadi, sesuai dengan HPI tadi, pembuatan surat keterangan waris mengikuti hukum perdata yang berlaku bagi WNA di negara asalnya. Misalkan WNA tersebut adalah berkewarganegaraan India maka yang akan

membuatkan surat keterangan warisnya adalah pejabat yang berwenang untuk hal itu di negara India.³¹



³¹ Elizabeth Karina Leonita, "Ketentuan Mengenai Pewarisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata Serta Pengaturan Pembuatan Wasiat Di Negara Republik Indonesia." (Malang: Regent's Park Hotel Malang, 2018).



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat

pada berbagai aspek kehidupan sosial.³² Penelitian empiris memandang hukum dari sudut pandang praktis dan teknis dalam pengoperasionalan pengaturan hukum. Kegunaannya adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*).

Jika ditinjau dari judulnya, maka peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Hal ini menuntut peneliti untuk terjun langsung ke lapangan penelitian untuk mengumpulkan data-data dan informasi sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.³³ Penulis menggunakan jenis penelitian empiris, karena dalam penelitian ini menggunakan data-data yang diperoleh dari studi kasus di lapangan yaitu di Organisasi Perca Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah salah satu metode ilmiah sebagai proses analisis deskriptif yang menghasilkan data-data tertulis atau lisan dari subjek penelitian.³⁴ Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Moloeng menjabarkan ada sebelas

³² Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), 133.

³³ Soejono Dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: Remika, 1999), 22.

³⁴ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2011), 6.

karakteristik pendekatan kualitatif yaitu: menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai instrumen utama, menggunakan metode kualitatif (pengamatan, wawancara, atau studi dokumen) untuk menjangkau data, menganalisis data secara induktif, menyusun teori dari bawah ke atas, menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunakan kriteria tersendiri (seperti triangulasi) untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara (dapat disesuaikan dengan data lapangan), dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data.³⁵

Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan “Peran Organisasi Perca dalam Melakukan Advokasi Permasalahan Keluarga Perkawinan Campuran” (Studi di Organisasi Perca Indonesia) secara faktual dan akurat. Pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha memahami keterkaitan antara peristiwa/kasus dengan peran sebuah organisasi dalam studi tertentu. Pendekatan penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.³⁶ Penelitian disini akan mencoba menggambarkan dan menjabarkan tentang “Peran Organisasi Perca dalam Melakukan

³⁵ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 146.

³⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16.

Advokasi Permasalahan Keluarga Perkawinan Campuran” (Studi di Organisasi Perca Indonesia)

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kantor Organisasi Perca Indonesia yang beralamat di Jl. Surabaya-Malang Taman Dayu Ciputra Golf Mansion 2 No. 6 Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.

Peneliti memilih lokasi di Kantor Organisasi Perca Indonesia di Pandaan karena kantor cabang di Pandaan mengcover sasaran advokasi permasalahan keluarga campuran di wilayah Kota Malang, Pasuruan dan Surabaya, karena belum ada kantor cabang di Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah data yang didapat peneliti dari hasil penelitian di lapangan. Data ini merupakan data dari hasil wawancara dengan meminta pendapat atau keterangan Peran Organisasi Perca Indonesia dalam Melakukan Advokasi Permasalahan Keluarga Perkawinan Campuran. (Studi di Organisasi Perca Indonesia).

Dalam metode penentuan informan, peneliti menggunakan metode purposive. Metode penentuan informan purposive adalah pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi narasumber dari penelitian ini adalah:

No.	Nama	Keterangan
1.	Melva Nababan	Ketua Dewan Pengawas Perca Indonesia
2.	Susiyati	Koordinator Perca Jawa Timur
3.	Iva Nielsen	Koordinator Perca Jawa Tengah

2. Data sekunder yakni data penunjang yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya dengan diperoleh dari data kepustakaan buku-buku dan referensi lainnya yang mendukung data primer tersebut. Dalam penelitian ini data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku dari kepustakaan.

E. Metode Pengumpulan Data

Salah satu aspek yang penting dalam penelitian adalah data. Data berfungsi untuk menjawab berbagai permasalahan dalam penelitian. Pengumpulan data, yaitu menyusun data dan mengorganisir data sehingga data tersebut menjadi sistematis dan siap menjadi bahan analisis. Akibat dari jenis data yang digunakan, yakni data sekunder dan data primer, maka peneliti dalam penelitian kualitatif menggunakan metode ‘triangulasi’ yang dilakukan secara ekstensif yang mementingkan rincian kontekstual. Peneliti mengumpulkan dan mencatat data yang sangat rinci mengenai hal-hal yang dianggap bertalian dengan masalah yang diteliti. Menurut Moloeng,

pengertian triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap obyek penelitian. Triangulasi selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Sementara jika menurut S. Nasution, penelitian kualitatif menyebut triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu observasi, wawancara, dan dokumen sebagai berikut³⁷:

1. Metode Observasi Semi-Partisipasi (*semi-participant observation*)

Observasi yakni melakukan pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis observasi berbeda-beda, dalam penelitian ini peneliti menganut pada pendapat Lull (1982: 401) yang mengatakan bahwa jenis observasi dibagi berdasarkan pada keterlibatan peneliti, terdiri dari *participant observation* dan *non-participant observation*. *Observasi semi-partisipan* adalah orang yang mengadakan observasi turut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi. Menyelidiki perilaku individu dalam situasi sosial seperti cara hidup, hubungan sosial dalam masyarakat, dan lain-lain.³⁸

Tujuan dari teknik observasi semi partisipasi adalah menggambarkan progra secara menyeluruh dan hati-hati. Hal ini termasuk menggambarkan kegiatan yang berlangsung dalam program, orang yang berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan itu.³⁹

³⁷ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 166.

³⁸ Hasyim Hasanah, *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*, Jurnal At-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016, 36.

³⁹ Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 119.

Teknik observasi semi-partisipasi menuntut adanya pengamatan dari peneliti langsung terhadap objek penelitian. Metode ini dilakukan untuk menentukan obyek atau lokasi penelitian yang sesuai dan mudah untuk memperoleh informasi. Dalam hal ini observasi semi-partisipasi dilakukan di Kantor Organisasi Perca di Pandaan, Pasuruan Jawa Timur, di Hotel Regent's Park Malang tempat diadakannya sosialisasi oleh Organisasi Perca, kemudian di Hotel J.W Marriot Surabaya tempat diadakannya Sosialisasi oleh Organisasi Perca.

2. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu proses tanya jawab secara langsung dengan tujuan mendapatkan informasi dari apa yang diteliti. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara yang terstruktur, yaitu peneliti bertanya bebas sesuai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

Metode ini digunakan untuk memperoleh jawaban dan tanggapan masyarakat mengenai rumusan masalah di atas.⁴⁰

3. Metode Dokumentasi

Dokumen yakni data yang dapat diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang mempunyai hubungan atau relevansi dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, kajian dokumenter merupakan teknik pengumpulan data yang utama. Langkah ini digunakan sebagai pelengkap dan penunjang

⁴⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), 133.

keotentikan data penelitian. Dalam hal ini, metode dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, yang dalam hal ini adalah program-program Organisasi Perca Indonesia, dokumen hasil kegiatan sosialisasi yang dilakukan Organisasi Perca, putusan Mahkamah Konstitusi tentang perjanjian kawin yang diajukan oleh salah satu anggota Organisasi Perca, buku-buku tentang Perkawinan Campuran, denah lokasi penelitian, struktur organisasi pengurus Organisasi Perca, dan Surat Edaran yang dikeluarkan instansi Pemerintah akibat dari advokasi yang dilakukan oleh Organisasi Perca Indonesia.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya yakni:

1. Edit (*editing*)

Yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.⁴¹ Dalam proses mengedit data dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari proses penggalan data primer dan sekunder. Peneliti melakukan pengeditan dari penggalan data primer yaitu wawancara dengan cara memilah dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan untuk digunakan dalam pokok pembahasan, begitu juga dengan data sekunder yaitu berupa peraturan perundang – undangan yang tidak semua pasal dan ayat

⁴¹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 45.

dimasukkan dalam kajian teori dan pembahasan, namun beberapa point penting saja yang menjadi pelengkap dari pada data primer. Dalam proses edit tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga lebih mudah dalam melakukan penelaahan terhadap data yang telah dikumpulkan.

2. Pengelompokan Data (*classifying*)

Pada penelitian ini, setelah proses *editing* atas data-data yang dikumpulkan dari informan telah selesai, kemudian data-data dari proses primer dan sekunder tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori data – data penelitian yang sesuai dengan tema peneliti yaitu tentang Peran Organisasi Perca dalam Melakukan Advokasi Permasalahan Keluarga Perkawinan Campuran. Dalam pengklasifikasian data, peneliti melakukan klasifikasi data dari data yang sudah di edit yaitu data primer dan sekunder. Pengklasifikasian tersebut dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk klasifikasi data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan peneliti kepada Pengurus Organisasi Perca Indonesia, kemudian dikelompokkan berdasarkan apa yang terdapat dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah *Verifying* (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali data – data yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumentasi sudah terkumpul dan sudah diklasifikasikan sesuai tema peneliti. Selanjutnya setelah semua data sudah terkumpul, peneliti mengecek dan memeriksa kembali semua data yang sudah terkumpul, agar peneliti mudah dalam menganalisis semua data hingga terdapat suatu hasil dari penelitian.

Proses verifikasi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan datanya memang benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, yaitu dengan cara memberikan hasil wawancara kepada informan untuk ditanggapi atas data tersebut bahwa informasi yang telah diperoleh peneliti sudah sesuai atau tidak, yakni mengenai peran organisasi Perca Indonesia dalam advokasi dan sosialisasi permasalahan perkawinan campuran.

4. Analisis Data (*Analyzing*)

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul seperti hasil wawancara dan buku – buku. Dari kedua data tersebut setelah di edit, di klasifikasi dan di periksa, kemudian peneliti melakukan proses analisis data untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.⁴²

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Dalam hal ini mengumpulkan data-data dari hasil penelitian seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.

Metode dalam melakukan wawancara terdapat dua langkah, yakni:

- a. Pengecekan keabsahan data, yaitu memeriksa terhadap hal-hal yang diperlukan dalam wawancara baik sebelum wawancara atau sesudah wawancara.
- b. Mencatat Informan, yakni mencatat siapapun yang menjadi objek dalam wawancara, seperti siapa yang diwawancarai, dimana wawancara dilakukan, kapan wawancara dilakukan, bagaimana peranan pewawancara dan informan dan hal-hal apa saja yang terlingkup dalam ruang masalah yang diteliti.⁴³

2. Reduksi Data

Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi data.

Pada tahap ini setelah data dikumpulkan melalui observasi, wawancara

⁴² Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 47.

⁴³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, 137.

dan dokumentasi, data diolah dengan cara analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data tersebut dengan cara sedemikian rupa hingga dapat ditarik kesimpulan akhirnya dan diverifikasi.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif. Teks-teks yang masih asli itu seperti teks hasil wawancara dan dokumentasi lapangan, apabila semuanya dimasukkan akan sangat tidak praktis, oleh karenanya perlu menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.⁴⁴

⁴⁴ Matthew B.M, Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta:Uipress, 1992), 19.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Deskriptif Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia

Organisasi Perca Indonesia adalah organisasi yang berbadan hukum di Kementrian Hukum dan HAM dan terdaftar sebagai masyarakat perkawinan campuran Indonesia. Perca ini berdiri pada tahun 2008, yang pada awalnya ada 96 anggota pelaku perkawinan campuran yang ingin memiliki suatu organisasi yang menaungi segala kebutuhan dan kepentingan para masyarakat pelaku kawin campur.

Adapun misi dari Perca ialah ingin menjadi suatu organisasi atau wadah sarana yang pembawa perubahan pada peraturan perundangan pada keluarga perkawinan campuran Indonesia. Tiga pilar kegiatan dari Perca meliputi advokasi, sosialisasi dan konsultasi.

a. Pengertian

Organisasi Perca Indonesia adalah Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia, yakni sebuah organisasi yang anggotanya terdiri dari WNI yang menikah dengan WNA. Organisasi yang telah berbadan hukum ini berdiri menjadi suatu wadah dan *ajang curhat* bagi para WNI yang menikah dengan WNA.

Organisasi Perca membantu memperjuangkan perbaikan hukum untuk lebih mendukung perlindungan dan kesejahteraan pasangan maupun anak hasil kawin campur. Selain itu organisasi ini juga mengajak anggotanya untuk lebih aktif berkegiatan di lingkungan masyarakat secara luas.⁴⁵

b. Visi dan Misi Organisasi

1) Visi Perca Indonesia

Menuju kesetaraan hak sipil dan hak konstitusional bagi WNI pelaku perkawinan campuran di Indonesia.

2) Misi Perca Indonesia

⁴⁵ www.percaindonesia.com, diakses tanggal 20 Februari 2019.

- Menjadi sarana perubahan pada peraturan dan perundang-undangan dalam kehidupan keluarga perkawinan campuran di Indonesia.
- Membangun peran penting keluarga perkawinan campuran dalam masyarakat Indonesia.
- Menjadi wadah yang menaungi kebutuhan dan aspirasi Masyarakat Perkawinan Campuran secara terpadu.

3) Tujuan Organisasi

- Memperjuangkan perbaikan hukum yang lebih mendukung perlindungan dan kesejahteraan masyarakat perkawinan campuran.
- Melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Perkawinan Campuran sekaligus membawa manfaat bagi masyarakat luas.
- Mengukuhkan peran dan posisi masyarakat Perkawinan Campuran secara aktif dan positif di dalam kehidupan bermasyarakat secara luas di Indonesia.
- Menggali dan mengaktualisasikan potensi masyarakat Perkawinan Campuran seutuhnya.

4) Landasan Kegiatan Perca Indonesia

- Untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus menjadi wadah pemersatu masyarakat perkawinan campuran.

- Untuk mengangkat isu aktual tentang Perkawinan Campuran melalui kegiatan formal maupun informal secara konstruktif, informatif, dengan senantiasa memperhitungkan momentum yang tepat untuk setiap diskursus publik.
- Untuk mewujudkan peran aktif masyarakat perkawinan campuran secara positif di dalam kiprahnya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang lebih luas.

5) Sasaran Organisasi Perca Indonesia

- Secara idiil
Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan WNI dalam perkawinan campuran, anak dan keluarga perkawinan campuran.
- Secara budaya
Meningkatkan kerjasama lintas budaya dengan mengembangkan potensi kekayaan dan keaneka ragaman melalui interaksi, pemahaman serta membangun sikap saling menghormati berbagai budaya bangsa yang berbaur dalam masyarakat yang rukun dan harmonis, serta dengan tujuan untuk mempererat tali persaudaraan secara nasional dan global.
- Secara sosial
Meningkatkan *awareness* baik di kalangan Perkawinan Campuran sendiri maupun masyarakat Umum bahwa kita

adalah satu dan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan mengisi.⁴⁶


B. Peran Organisasi Perca dalam Melakukan Advokasi dan Memperjuangkan Hak-Hak Keluarga Perkawinan Campuran



Organisasi Perca Indonesia memiliki 3 (tiga) pilar utama dalam melakukan perannya sebagai organisasi yang diisi dengan aktivitas-aktivitas yang memperjuangkan hak-hak keluarga perkawinan campur, yakni Advokasi, Sosialisasi, dan Konsultasi. Bagaimana fungsi masing-masing ketiga pilar tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Advokasi

Berikut adalah alur prosesi advokasi yang diwujudkan Perca bersama Pemangku Jabatan Undang-Undang:



⁴⁶www.percaindonesia.com, diakses tanggal 23 Maret 2019.

Tujuan dari organisasi perca ini adalah mewujudkan keluarga yang sejahtera bagi masyarakat perkawinan campuran. Dan yang dimaksud dengan sejahtera itu tentunya harus selalu taat, khususnya sebagai WNI, taat dari hukum, yakni hukum negara Republik Indonesia. Oleh karena itulah maka kita beradvokasi dalam artian karena banyak sekali didalam hukum di Indonesia. Karena didalam keluarga kita (perkawinan campuran) ada dua hukum, yaitu hukum WNI dan hukum pasangan pelaku kawin campur yang berstatus WNA, entah itu dari Australia, Jepang, Belanda, itu semua kita harus taat dengan hukum mereka. Akan tetapi, hukum Indonesia sendiri juga, sifat daripada hukum itu berkembang, sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Oleh karena itulah maknanya pilar pertama advokasi itu adalah ujung tombak dari kegiatan Organisasi Perca Indonesia ini.⁴⁷

Organisasi Perca Indonesia ini memiliki 3 (tiga) pilar utama dalam prosesnya mewujudkan peran sebagai organisasi yang berbadan hukum dan bergerak dalam bidang memperjuangkan hak-hak konstitusional para pelaku perkawinan campur agar memperoleh hak yang sama di mata hukum, setara dengan pasangan perkawinan pada umumnya, yakni Advokasi, Sosialisasi dan Konsultasi. Organisasi Perca dalam menjalankan perannya, ketiga peran tersebut masing-masing memiliki prosedur sendiri-sendiri. Tahap pertama, yakni advokasi. Menurut teori Rachmad Safa'at, advokasi merupakan media yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara sistematis dan terorganisasi untuk memengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap dan maju.⁴⁸ Pada tahap advokasi ini Organisasi Perca melakukan berbagai desakan kepada beberapa instansi pemerintahan, pemangku jabatan Undang-Undang dan Kementerian Hukum dan HAM. Advokasi ini

⁴⁷ MN, *wawancara* (Hotel Regent's Park Malang, 17 November 2018).

⁴⁸ Rachmad Safa'at, *Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 102.

juga memiliki alurnya sendiri, yang pertama kunjungan ke instansi atau lembaga terkait perkawinan, kunjungan ini berupa penyampaian aspirasi dan diskusi dengan para *stakeholder* di tiap lembaga yang terkait dengan hukum dan perkawinan, terutama perkawinan campuran. Perca telah bekerjasama dengan beberapa lembaga Negara, oleh karenanya, kunjungan ini termasuk kegiatan rutin yang dilakukan oleh Perca bersama para *stakeholder*.

Contohnya adalah sebagai berikut:

- a. Kunjungan ke Direktur Pencatatan Sipil dan Kasubdit Pencatatan Perkawinan.

Pengurus Perca Indonesia menemui Direktur Pencatatan Sipil. Diskusi diawali dengan pemaparan Kasubdit Pencatatan Perkawinan, tentang Isbat Nikah. Banyak pasangan terkadang mencari jalan mudah dengan nikah siri/secara agama saja. Namun selanjutnya, di lain hari pasangan menjadi terbentur masalah karena pernikahan tersebut tidak tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini sangat mengganggu dalam pembuatan dan kelengkapan dokumen kependudukan diri maupun anak. Selain itu, untuk WNI yang menikah dengan WNA juga tidak bisa membuat Ijin Tinggal Tetap untuk pasangannya, ke Ditjen Imigrasi. Ijin Tinggal Tetap itu membutuhkan catatan pernikahan resmi. Solusinya apabila menikah secara Islam adalah mengajukan Isbat

Nikah, yang disahkan di Pengadilan Agama. Dan untuk yang non-Islam mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri.⁴⁹

Pengajuan Isbat Nikah harus mengikuti persyaratan administrasi Pengadilan Agama, mengajukan bukti (seperti foto-foto pernikahan) dan saksi. Isbat Nikah dilaksanakan dengan proses persidangan di muka hakim. Setelah Isbat Nikah dilaksanakan, harus didaftarkan juga ke Kementerian Agama untuk mendapatkan dibuatkan buku nikah.

Direktur Catatan Sipil menyambut baik kerjasama dan masukan dari Organisasi Perca Indonesia, khususnya terkait penyebaran *awareness* bagi pelaku kawin campur untuk mendaftarkan pernikahan mereka yang dilakukan di luar negeri, serta mencatatkan pernikahan mereka dari KUA ke Kantor Catatan Sipil.

Kasih, kita itu kadang kalau melihat permasalahan kawin campur itu kan karena kurang sosialisasi, contohnya ada nih ibu yang dianya tidak tau kalo setelah perkawinan dilangsungkan di luar negeri, ketika dia kembali ke Indonesia kan harus dicatatkan, sesuai agama ya, kalo ndak di capil kan ke kua. Nah masih ada ternyata orang yang ndak tau masalah ini, jadi abis dia nikah di negara suaminya, ketika di Indonesia mereka nikahnya sirri, ya mau ndak mau ya dia nggak punya akte di catatan kenegaraan, nah itu jadinya kan boomerang untuk keluarga sendiri. Dampaknya anak jadi ndak punya akte, terus dia statusnya warga negara apa, yang kayak gitu yang bakal jadi masalah. Nah maka dari itulah fungsi kita ya, selain melakukan advokasi dengan pemerintah, ya kita harus sering-sering mensosialisasikan ini, kalau perlu kita dampingi tuh orang-orang yang membutuhkan pendampingan masalah kawin campur ini. Ada pula kasus, dimana orang Indonesia menikah di luar negeri, namun tidak sempat mencatatkan pernikahannya itu ke Konsulat Jenderal Indonesia di Negara setempat. Pemahamannya adalah bahwa Akte Catatan Sipil yang dikeluarkan oleh *Civil Registry Office* dari berbagai Negara itu adalah akta Universal Otentik. Dan Negara yang didaftarkan harus menerima pencatatan

⁴⁹ www.percaindonesia.com, diakses tanggal 20 April 2019

tersebut. Yang perlu dilakukan oleh pasangan adalah melakukan pendaftaran pencatatan pernikahan ke Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri, dengan membawa persyaratan yang diperlukan.⁵⁰

Contoh lembaga yang sudah dikunjungi untuk menyampaikan aspirasi permasalahan keluarga perkawinan campuran oleh Organisasi Perca adalah Direktur Pencatatan Sipil dan Kasubdit Pencatatan Perkawinan, diskusi yang dibahas disini mengenai pencatatan perkawinan dan isbat nikah. Beberapa kasus yang banyak ditemui para pasangan kawin campur adalah WNI yang menikah dengan WNA di negara asing (negara pasangan) cenderung melakukan nikah sirri atau pernikahan hanya dilakukan secara agama saja, atau pasangan yang menikah diluar negeri, kemudian menetap di Indonesia namun perkawinan tersebut sekembalinya di Indonesia tidak dicatat. Istilah 'tidak dicatat' tidak sama dengan istilah 'tidak dicatatkan'. Pada istilah perkawinan tidak dicatat bermakna bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur dengan sengaja yang mengiringi niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Adapun istilah perkawinan tidak dicatatkan mengandung niat buruk dari kedua pasangan yang bermaksud perkawinannya memang sengaja tidak dicatatkan.⁵¹

Apabila hal ini terlambat atau tidak dilakukan, akibatnya akan sangat mengganggu dalam pembuatan dan kelengkapan dokumen kependudukan diri, pasangan, maupun anak. Kemudian apabila seandainya terjadi perceraian, maka Pengadilan tidak akan bisa memproses gugatan cerai dari mereka jika pernikahan masih dilakukan secara sirri, atau tidak dicatatkan. Untuk yang beragama Islam, harus dilakukan isbat nikah supaya mendapat penetapan dari pengadilan.

Dalam kurun waktu satu tahun, pernikahan di luar negeri menurut Undang-Undang di Indonesia wajib didaftarkan atau dicatatkan

⁵⁰ SY, *wawancara*, (Pandaan, 09 Januari 2019).

⁵¹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 153.

perkawinan tersebut di lembaga terkait sesuai dengan agama masing-masing, apabila bergama Islam maka harus melakukan isbat nikah dan dicatatkan di KUA, dan apabila bagi yang non-Islam dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini.

- b. Diskusi dengan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mengenai Pembahasan UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 serta UU Keimigrasian No. 6 Tahun 2011

Pengurus Perca Indonesia melakukan audiensi dan berdiskusi dengan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, dari Fraksi Partai Demokrat. Sebagai salah satu anggota DPR yang terlibat langsung dalam perumusan dan pembahasan UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 serta UU Keimigrasian No. 6 Tahun 2011. Dalam diskusi ini membahas pelaksanaan, hubungan dan kesinambungan antara peraturan perundangan yang mengatur kehidupan pelaku perkawinan campuran.⁵²

Pembahasan mengulas tentang perkembangan pelaksanaan di lapangan atas produk perundang-undangan, khususnya tentang Undang-

⁵² www.percaindonesia.com, diakses tanggal 20 April 2019.

Undang Imigrasi dan PP-nya. Selain itu, dibahas pula masih kurang efektifnya pasal 61, terkait dengan keleluasaan bekerja mencari nafkah bagi WNA pelaku Perca di Indonesia, karena masih bertabrakan dengan ketentuan di ranah Ketenagakerjaan.

Undang-Undang itu kan sifatnya progresif tidak regresif, dalam artian Undang-Undang itu diterapkan semenjak diberlakukan itu anak-anak kami memiliki dua kewarganegaraan. Dan anak yang lahir sebelum tahun 2006 harus didaftarkan dengan batas akhir sampai 2010. Kami selaku pengurus Organisasi Perca sangat gencar mensosialisasikan mengenai dwi-kewarganegaraan ini. Kami semangat sekali mensosialisasikan tentang batas akhir pendaftaran kewarganegaraan ganda bagi anak-anak hasil kawin campur dari tahun 2006 sampai 2010. Selain itu Perca juga melakukan kegiatan seperti melakukan Rapat Dengar Umum di komisi 3 pada tahun 2010, untuk membicarakan Undang-Undang perbaikan dari Undang-Undang keimigrasian. Dalam rapat tersebut, kami memberikan gagasan dan membicarakan permasalahan soal izin tinggal pasangan kami yang WNA. Awalnya kami fokusnya kan ke anak-anak, lalu beranjak ke pasangan kami. Dan setelah pertemuan itulah, kami sering berjumpa dengan fraksi dan juga politisi. Dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 akhirnya sudah memasukkan unsur perkawinan campuran.⁵³

Pengurus Perca Indonesia mengunjungi dan berdiskusi secara langsung dengan anggota legislatif yakni Komisi III DPR RI, yang dalam hal ini DPR selaku yang merumuskan dan membuat rancangan peraturan Undang-Undang. Advokasi pada hakikatnya adalah suatu pembelaan terhadap hak dan kepentingan publik, bukan sebuah kepentingan pribadi, karena yang diperjuangkan dalam advokasi tersebut ialah hak dan kepentingan kelompok masyarakat (*public interest*).

⁵³ IN, wawancara (Surabaya, 02 April 2019).

Advokasi kebijakan publik, yaitu tindakan-tindakan yang dirancang untuk merubah kebijakan-kebijakan publik tertentu, meliputi:

- a. Hukum dan perundang-undangan,
- b. Putusan pengadilan,
- c. Peraturan,
- d. Keputusan dan Peraturan Presiden,
- e. Platform Partai Politik,
- f. Kebijakan institusional lainnya.⁵⁴

Advokasi juga merupakan langkah untuk mengingatkan dan mendesak negara dan pemerintah untuk selalu bertanggungjawab mensejahterakan masyarakatnya. Ini berarti hasil dari isu dari rakyat yang telah diadvokasi dengan *stake holder*, berarti menjadi sebuah tanggung jawab bagi para pelaksana advokasi untuk berperan serta dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan negara.

- c. Audiensi ke Dirjen Peraturan Perundangan dan Prof. Mahfud MD.

Dalam melakukan advokasi, Perca Indonesia bertemu Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI; dan Prof. Dr. Mahfud M.D., S.H., S.U; Ketua Mahkamah Konstitusi (2008-2011), untuk berdiskusi dan menyampaikan masalah yang dialami keluarga perkawinan campuran.⁵⁵

Salah satu pilar organisasi Perca Indonesia yang paling utama adalah Advokasi. Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus

⁵⁴ Teuku Zulyadi, *Advokasi Sosial*, Jurnal Al-Bayan Vol. 21 No. 30, Desember 2014, 64.

⁵⁵ www.percaindonesia.com, diakses tanggal 23 April 2019.

untuk memastikan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi keluarga perkawinan campuran dapat disampaikan dan dipahami serta ditindak lanjuti oleh para pemangku kebijakan.

Bagi pemerintah, Perca Indonesia bukan hanya sekelompok komunitas yang mewakili keluarga perkawinan campuran, namun juga sekaligus sebagai mitra kebijakan-kebijakan negara yang terkait dengan isu-isu kesetaraan dan perlindungan hukum bagi WNI dalam keluarga perkawinan campuran. Sebagai organisasi yang berbadan hukum, Perca selama ini bukan hanya mendorong perubahan aturan dan hukum yg diskriminatif dan belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak WNI dalam perkawinan campuran, namun juga terus melakukan upaya harmonisasi berbagai aturan dalam aspek Perkawinan, Kewarganegaraan, Keimigrasian, Kepemilikan Properti, Ketenagakerjaan dan Kependudukan-Catatan Sipil, serta upaya sinkronisasi pelaksanaannya di lapangan.⁵⁶

Sebuah program tidak akan menghasilkan apa-apa bila hanya sebatas menyampaikan visi, misi dan tujuan saja tanpa dibarengi dengan kegiatan real sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan. Sama halnya dengan advokasi, apabila advokasi hanya digaungkan sebatas teori saja tanpa ada tindakan nyata sesuai dengan definisinya yakni dengan melakukan desakan untuk mencapai sebuah perubahan yang lebih sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan hidup masyarakat, maka perubahan kebijakan pun tidak akan pernah bisa terealisasi. Menurut Notoatmojo advokasi merupakan sebuah upaya pendekatan (*approaches*) terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Peran Perca dalam hal ini ialah peran aktif dan terarah, Perca di posisi ini sebagai *community worker* menjalankan fungsi advokasi atau dengan kata lain melakukan pembelaan yang mewakili kelompok

⁵⁶ MN, *wawancara* (Surabaya, 02 April 2019).

masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan atau layanan, dalam hal ini terdapat dua kemungkinan respon dari institusi yang dituju. Pertama respon menerima segala gagasan dan aspirasi dari masyarakat dengan tangan terbuka serta menawarkan solusi bersama, kedua institusi yang seharusnya memberi bantuan hukum tersebut tidak mempedulikan atau cenderung menolak tuntutan masyarakat.⁵⁷

Dalam menjalankan peran advokasi, seorang *community worker* perlu melakukan tindakan persuasif atau ajakan terhadap kelompok profesional maupun kelompok elite supaya dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini Perca telah melakukan tindakan persuasif berupa diskusi bersama pemangku peraturan dan Undang-Undang yakni Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI dan Ketua Mahkamah Konstitusi RI. Perca sudah tepat melakukan ini, karena untuk menyampaikan aspirasi seputar problem perkawinan campuran tidak hanya sekadar mengeluh dan protes saja, namun juga perlu untuk dirundingkan dengan para pemangku peraturan dan perundang-undangan, karena mereka yang berperan dalam perubahan hukum dan substansi (pasal-pasal) yang dikeluhkan, dan institusi terkait juga memberikan respon yang positif yang menerima segala gagasan dan aspirasi masyarakat dengan tangan terbuka dan membahas solusinya bersama.

⁵⁷ Teuku Zulyadi, "Advokasi Sosial" Jurnal Al-Bayan, 30 (Desember, 2014), 65.

d. Melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016 nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait gugatan yang diajukan oleh Ike Farida salah satu anggota Organisasi Perca terhadap beberapa pasal di dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 29 dan 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adanya perubahan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka terdapat beberapa perubahan yang terjadi terkait perjanjian perkawinan, yaitu⁵⁸:

- 1) Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perjanjian perkawinan, sekarang dapat juga dibuat sepanjang perkawinan;
- 2) Perjanjian perkawinan yang semula berlaku dihitung sejak perkawinan dilangsungkan, sekarang dapat juga berlaku mulai saat yang diperjanjikan oleh suami isteri;
- 3) Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat diubah oleh kedua belah pihak, sekarang disamping dapat diubah, juga dapat dicabut oleh kedua belah pihak sepanjang ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dari kedua belah pihak dan perubahan atau pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

⁵⁸ www.percaindonesia.com, diakses tanggal 05 Mei 2019.

Berdasarkan berita Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, MK menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945. Sidang dengan nomor perkara 69/PUU-XIII/2015 tersebut beragendakan mendengarkan keterangan Pemerintah.

Diwakili Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah menyetujui memang perlu instrumen hukum yang baru untuk mewadahi kepentingan konstitusional warga negara yang menikah dengan warga negara asing dalam hal hak milik dan hak guna bangunan, seperti halnya kasus yang dialami Pemohon. Pemerintah juga berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan terobosan dan jalan hukum kepada Pemohon. Sebab, Pemerintah mengakui kondisi saat UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan disahkan pada 1960 dan 1974, berbeda dengan kondisi saat ini dengan dinamika yang ada.⁵⁹

Terkait pasal-pasal yang dimohonkan oleh Pemohon, Pemerintah menilai baik UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan telah memberikan kepastian hukum. Pasal-pasal tersebut disusun dalam rangka melindungi dan memberikan keadilan bagi setiap WNI. Namun, terkait dengan

⁵⁹ www.percaindonesia.com, diakses tanggal 05 Mei 2019.

kasus yang dialami Pemohon, Pemerintah mengatakan memang terdapat kekosongan hukum (*vacuum of norm*).

Oleh karena itu, Pemerintah tidak menjelaskan apakah permohonan bertentangan dengan Konstitusi. Namun, Pemerintah mendorong dibentuknya instrumen hukum baru untuk menyelesaikan persoalan Pemohon.

Sebelumnya, Pemohon menguji ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UU Pokok Agraria dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan:

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria

Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria

Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.⁶⁰

Pasal 36 ayat (1) UU Pokok Agraria.

Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah: a. warga negara Indonesia; b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

⁶⁰ Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1964 Tentang Agraria

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan.

Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan.

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Menurut Pemohon, norma-norma tersebut telah menghilangkan hak pelaku kawin campur untuk memperoleh Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Di dalam kasus yang dialami pemohon, perjanjian pembelian apartemen yang dilakukan Pemohon dibatalkan sepihak oleh pengembang lantaran suami Pemohon adalah warga negara asing dan Pemohon tidak mempunyai perjanjian perkawinan. Penolakan pembelian oleh pengembang tersebut dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang intinya menyatakan pembatalan surat pesanan sebagai akibat tidak terpenuhinya syarat objektif sahnya suatu perjanjian, yaitu pelanggaran Pasal 36 ayat (1) UU Pokok Agraria. Hak Pemohon untuk memiliki rumah susun hilang akibat pasal-pasal dalam UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan tersebut.

Dalam petitum uji materi, Pemohon meminta MK untuk menyatakan frasa ‘Warga Negara Indonesia’ pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UU Pokok Agraria bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Warga negara Indonesia tanpa terkecuali dalam segala status perkawinan, baik warga negara Indonesia yang tidak kawin, warga negara Indonesia yang kawin dengan sesama warga negara Indonesia, dan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing’.

Pemohon juga meminta MK menyatakan frasa sejak diperoleh hak pada Pasal 21 ayat (3) UU Pokok Agraria bertentangan dengan Konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘sejak kepemilikan hak beralih’.⁶¹

Adapun untuk Undang-Undang Perkawinan, menurut Pemohon frasa ‘Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan’. Untuk Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan, Pemohon meminta agar Pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian terhadap Pasal 29 ayat (4), sepanjang frasa ‘selama perkawinan berlangsung’, Pemohon meminta agar frasa tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang terakhir, Pemohon meminta agar frasa ‘harta bersama’ dalam Pasal 35 ayat (1) UU

⁶¹ www.percaindonesia.com, diakses tanggal 05 Mei 2019.

Perkawinan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai ‘harta bersama kecuali harta benda berupa Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing’.

Kasus ini pada awalnya dialami oleh anggota Perca kami, Ike Farida yang mengalami pembatalan perjanjian sepihak oleh pengembang properti yang disebabkan karena dirinya Warga Negara Indonesia (WNI) menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) asal Jepang. Ike kan tidak punya pre-nuptial agreement (perjanjian pisah harta sebelum menikah), tidak pernah terfikirkan bahwa tanpa adanya perjanjian kawin itu ia tidak akan pernah bisa punya tanah/rumah/property dengan status Hak Milik atau Hak Guna Bangunan. Sudah banyak upaya yang dilakukan olehnya, namun dinyatakan WNI kawin campur yang tidak punya pre-nuptial agreement tidak punya hak untuk memiliki rumah dengan status Hak Milik atau Hak Guna Bangunan. Padahal kan WNI yang melakukan kawin campur memiliki kewajiban yang sama dengan WNI lainnya, dan mereka kedudukannya sama dimata hukum. Nah dasarnya apa, yakni pemohon menganggap siapapun WNI yang menikahi WNA selama mereka tidak mempunyai perjanjian pemisahan harta, tidak akan pernah bisa memiliki rumah berstatus Hak Milik atau Hak Guna Bangunan. Kalaupun ada WNI kawin campur memiliki perjanjian pemisahan harta, ia tetap tidak bisa membeli rumah karena ada kewajiban melepaskan hak tersebut dalam setahun dan ada larangan WNA mempunyai Hak Milik. Menurut pemohon, yang juga mewakili kita di Perca ini, pasal-pasal tersebut dianggap diskriminatif dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena itu, pemohon minta penafsiran pasal-pasal tersebut melalui judicial review. Dia memohonkan hak konstitusinya berupa judicial review ke MK, sudah diterima perkara kasusnya dan telah mengalami empat kali sidang.⁶²

Permasalahan krusial didalam Organisasi Perca ini adalah hilangnya hak diri untuk bisa menjalankan kehidupan selaras dengan WNI lainnya yang menikah dengan WNI. Pasalnya, karena adanya

⁶² MN, *Wawancara*, (Surabaya, 02 April 2019)

benturan antara kebutuhan masyarakat dengan Peraturan dan Undang-Undang di Indonesia ini yang menyebabkan para pelaku kawin campur merasa dirinya di diskriminasi, sehingga menganggap hak mereka yang menikah dengan orang asing tidak sama dengan hak orang yang menikah dengan pribumi, padahal mereka sama-sama berada dalam ikatan yang sah. Perca memperjuangkan hak-hak yang tidak didapatkan oleh para pelaku kawin campur di Indonesia karena benturan yuridiksi. Hal ini tentu tidaklah mudah, karena yang diperjuangkan adalah adanya perubahan didalam Undang-Undang, hal ini tentu perlu memerhatikan prinsip-prinsip dalam melakukan advokasi.

Jika mengadaptasi dari teori Ismail Nawawi tentang advokasi kebijakan publik, maka sebuah organisasi harus memperhatikan 6 prinsip dalam melakukan advokasi kebijakan publik, yaitu yang pertama terfokus dengan isi, konten dari advokasi ini harus yang berhubungan dengan isu kekinian yang masih hangat yang sedang berkembang, isu-isu yang menimbulkan keresahan masyarakat dan banyak diperbincangkan oleh khalayak.⁶³ Dalam hal ini Perca mengangkat isu yang paling krusial, yang sangat banyak diperbincangkan para pelaku kawin campur, yakni mengenai tidak adanya hak bagi mereka (pelaku kawin campur) untuk memiliki aset di Indonesia yang harus tertera didalam perjanjian perkawinan

⁶³ Ismail Nawawi, *Advokasi Kebijakan Publik*, 39.

(*prenuptial agreement*), sedangkan perjanjian kawin hanya bisa dilakukan hanya pada saat pernikahan berlangsung. Permasalahannya, banyak pelaku kawin campur yang tidak faham sebelumnya mengenai ketentuan kepemilikan aset harus dibuat di dalam perjanjian perkawinan ini, setelah ada salah satu pelaku mengalami ini, barulah ada tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi yakni mengajukan uji materi atas Pasal 21 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UU Pokok Agraria mengenai kepemilikan aset dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan mengenai perjanjian perkawinan.

Yang kedua memperkaya data, yaitu dengan mengumpulkan data seputar isu-isu yang diangkat, disusun dengan gagasan-gagasan, berbagai informasi yang akurat dari kondisi riil masyarakat, lalu dianalisis untuk mendapatkan rancangan yang tepat tentang apa yang hendak diadvokasikan. Perca melakukan banyak sekali pengkajian dan pengumpulan data mengenai kepemilikan aset dan perjanjian kawin dengan mengadakan diskusi langsung yang mempertemukan antara pelaku kawin campur dengan pakar hukum dalam membahas masalah tersebut sebelum diujikan ke Mahkamah Konstitusi.

Yang ketiga menghasilkan perbaikan dalam penyusunan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat, masyarakat mengetahui proses pembuatan kebijakan, dan reaksi masyarakat dalam menyikapi sebuah kebijakan yang dihasilkan. Selama proses uji materi

berlangsung, Organisasi Perca menggandeng seluruh anggota untuk ikut berpartisipasi dan mendukung upaya tersebut, dan tentu reaksi para anggota sangat kritis karena memperjuangkan hak-hak mereka.

Yang keempat harus berulang (kontinyu), advokasi tidak hanya cukup sekali dilakukan, tetapi diperlukan berbagai analisa yang teliti dan berulang untuk mencapai keberhasilan. Proses yang dilakukan Organisasi Perca tidak hanya sekali dilakukan, meliputi uji materi, diskusi dengan pakar hukum, audiensi dengan anggota DPR, kemudian yang terakhir menyampaikan kepada masyarakat.

Yang kelima bermuara dan pola pendidikan masyarakat. Kebijakan bukan lagi merupakan dokumen negara yang rahasia yang tidak bisa diakses masyarakat, akan tetapi kebijakan adalah milik masyarakat. Organisasi Perca mengenalkan kepada masyarakat kawin campur bahwasanya advokasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bisa diperjuangkan bersama, bukan hanya sebagai dokumen negara yang stagnan tidak bisa dirubah sama sekali tidak mengikuti kebutuhan masyarakat.

Yang terakhir mempermudah permasalahan.⁶⁴ Dalam melakukan advokasi kebijakan dan peraturan, Organisasi Perca melibatkan masyarakat untuk terlibat dalam memecahkan masalah-

⁶⁴ Ismail Nawawi, *Advokasi Kebijakan Publik*, 46.

masalah publik, sehingga mempermudah menemukan solusi atas persoalan yang ada pada masyarakat.

- e. Ditjen Bimas Islam Menerbitkan Surat Edaran tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan

Penerbitan Surat Edaran tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan dari Ditjen Bimas Islam dan Disdukcapil merupakan hasil nyata dari upaya advokasi Perca Indonesia yang sebelumnya didahului dengan pengajuan *Judicial Review* Pasal tentang Perjanjian Perkawinan di Mahkamah Konstitusi.

Atas dasar *Judicial Review* yang dilakukan Organisasi Perca tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi RI mengabulkan permohonan uji materi No. 69/PUU-XIII/2015 yang diajukan oleh Ike Farida dan Organisasi Perca Indonesia untuk memaknai perjanjian perkawinan sehingga seluruh pasangan kawin campur bisa dan boleh membuat perjanjian kawin sebelum, saat, dan selama perkawinan berlangsung. Bukan hanya keputusannya saja yang penting, namun juga bagaimana dengan penerapan di lapangan, dalam hal ini Organisasi Perca Indonesia berkoordinasi dengan pihak Notaris, Adminduk dan Catatan Sipil, serta Kementerian Agama agar semua pihak segera mengakomodasi keputusan MK ini sesuai dengan wewenang dan cakupan tugas masing-masing.⁶⁵

⁶⁵ www.percaindonesia.com, diakses tanggal 06 Mei 2019.

Sesudah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, masih banyak hal yang harus kami lakukan ya. Kami melakukan pertemuan beberapa kali dengan Direktur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pusat, sampai akhirnya keluar Surat Edaran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang memuat perintah kepada semua kantor Catatan Sipil di seluruh Indonesia agar melakukan pencatatan Perjanjian Perkawinan pasangan kawin campur sesuai amanat yg tertuang dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi. Nah setelah ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kami (Organisasi Perca) melakukan pertemuan dengan DitJen Bimas (Bimbingan Masyarakat) Islam Kementerian Agama RI untuk mendesak agar dikeluarkan juga Surat Edaran ke seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatatkan Perjanjian Perkawinan yang dibuat sebelum, saat perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung di Buku Nikah suami dan isteri. Mengapa kami begitu gencar melakukan desakan ini? ya karena hal ini didorong oleh kondisi dimana masih banyak KUA yang belum mencatatkan karena belum memahami amar putusan MK RI. Setelah beberapa kali pertemuan yang ditindak lanjuti dengan berbagai korespondensi untuk mem-follow up progress tersebut, akhirnya Kementerian Agama pada 28 September 2017, telah mengeluarkan Surat Edaran yang dimohonkan. Salah satu pertemuan pengurus Perca Indonesia dengan Bapak Drs. H. Anwar M.A, Kepala Subdirektorat Mutu, Sarana, Prasarana dan Sistem Informasi KUA, DitJen Bimas Islam Kementerian Agama RI, pada Selasa dalam rangka menindak lanjuti penerbitan Surat Edaran Pencatatan Perjanjian Perkawinan oleh KUA. Dengan diterbitkannya Surat Edaran tersebut, maka sudah lengkap proses implementasi putusan MK RI, yang telah diperjuangkan Perca Indonesia selama lebih dari setahun ya. Nah sekarang, setiap pasangan kawin campur bisa membuat perjanjian perkawinan kapan saja sesuai dengan kesepakatan suami isteri, dan bisa langsung dicatatkan di Catatan Sipil dan/atau KUA.⁶⁶

Advokasi merupakan sebuah usaha yang sifatnya sistematis dan terorganisir untuk mendesakkan perubahan kepada para *stakeholder* dengan memberikan pembelaan terhadap kaum yang lemah, lemah dalam hal ini miskin/terbelakang/tertindas atau terhadap kelompok yang menjadi korban sebuah kebijakan dan ketidakadilan. Menurut

⁶⁶ IN, wawancara (Surabaya, 02 April 2019).

teori Sheafor dan Miley, jika berdasarkan pada literatur pekerjaan sosial, advokasi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu advokasi kasus dan advokasi kelas.⁶⁷ Advokasi kasus adalah advokasi yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar bisa menjangkau pelayanan yang sudah menjadi haknya. Sedangkan advokasi kelas adalah advokasi yang menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara dalam menjangkau sumber. Fokus kegiatan ini ialah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik di tingkat lokal maupun nasional, melibatkan proses-prose politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial cenderung bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan seorang praktisi mandiri, umumnya dilakukan bersama dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda sejalan.

Dalam hal ini advokasi yang dilakukan oleh Organisasi Perca termasuk dalam advokasi kelas. Dalam melakukan segala kegiatannya, Perca melakukannya atas nama kelompok yakni atas nama organisasi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara dalam menjangkau para pembuat kebijakan. Fokus kegiatannya adalah mendesakkan dan melakukan perubahan hukum dan kebijakan publik

⁶⁷ Teuku Zulyadi, "Advokasi Sosial", Jurnal Al-Bayan, 21 (Desember 2014), 64.

yang melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi adanya perubahan didalam sebuah peraturan.⁶⁸ Contoh *riil* nya salah satu anggota Perca Ibu Ike Farida yang bertindak sebagai perwakilan dari masyarakat yang melakukan perkawinan campuran mengajukan uji materi atas Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang yang menjurus kepada ketimpangan pemenuhan hak bagi pelaku kawin campur.

Usaha yang dilakukan pun menuai hasil berupa dikabulkannya gugatan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian tidak sampai situ saja perjuangan yang dilakukan, setelah menerima putusan yang isinya mengabulkan apa yang telah digugat dari Mahkamah Konstitusi, selanjutnya Organisasi Perca menindak lanjuti putusan tersebut dengan cara mengunjungi beberapa institusi terkait seperti Notaris, Kantor Adminduk dan Catatan Sipil, serta Kementerian Agama untuk menerbitkan Surat Edaran agar bisa memahamkan semua pihak, lalu semua pihak segera mengakomodasi keputusan Mahkamah Konstitusi ini sesuai dengan wewenang dan cakupan tugas masing-masing.

2. Sosialisasi

Pilar kedua dalam peran Advokasi Organisasi Perca Indonesia adalah sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan setelah terlaksananya peran

⁶⁸ Teuku Zulyadi, "Advokasi Sosial", Jurnal Al-Bayan, 21 (Desember 2014), 31.

Advokasi, mengenai bagaimana bentuk-bentuk sosialisasi dari Organisasi Perca akan dijelaskan sebagai berikut:

Peran yang kedua adalah sosialisasi, sosialisasi itu adalah kalau didalam bahasa inggris adalah *Public Awareness*, jadi untuk memberikan informasi-informasi seputar peraturan-peraturan yang mengikat keluarga perkawinan campuran, dan juga isu-isu yang kita ingin gagas dalam artian seperti perjanjian kawin, ijin tinggal, pencatatan sipil, status anak dan sebagainya. Jadi supaya apa, supaya peraturan-peraturan ini semakin disempurnakan. Jadi di dalam peran kita melakukan advokasi dan ketika kita melakukan sosialisasi dalam artian memberikan informasi-informasi hukum, itu sebenarnya adalah cara kita belajar, jadi jangan sampai kita terbentur masalah di dalam perjalanan, baru kemudian kita nabrak, nah kalau sudah nabrak begitu nanti baru nyari-nyari informasi. Jangan, lebih baik menggali informasi dari sekarang, supaya tidak terbentur dengan dinding, istilahnya ‘kepantok’ dengan masalah. Pilar ketiga adalah konsultasi, konsultasi disini merupakan sesi ‘curhat’ dengan cara bertatap muka, akan tetapi klien harus datang ke kantor kesekretariatan Perca yang ada di pusat, tetapi kalau di daerah mau konsultasi, itu dilakukan dengan pengurus-pengurus setempat, kalau pengurus setempat tidak tahu jawabannya, maka pertanyaan tersebut bisa diteruskan ke pusat. Oleh karenanya, kami bisa melakukan *advice* sampai kepada solusi terhadap problematika perkawinan campuran.⁶⁹

Pilar kedua agenda perjuangan Perca ialah sosialisasi. Sosialisasi ini menjadi kegiatan wajib yang rutin dilakukan oleh Organisasi Perca Indonesia setiap bulan, dan kegiatan ini dilakukan secara menyeluruh di Indonesia karena kebutuhan akan pencerahan hukum kepada para pelaku kawin campur ini tersebar kepada seluruh WNI yang menikah dengan orang asing di Indonesia. Sosialisasi sebagai *publik awareness* memberikan pengetahuan dan peringatan kepada para pelaku kawin campur supaya bisa lebih faham lagi mengenai aturan WNI yang menikah

⁶⁹ IN, wawancara (Surabaya, 02 April 2019).

dengan asing di Indonesia, karena tidak sedikit masyarakat yang memahami bahwa aturan mengenai perkawinan dengan asing ini berbeda dengan yang menikah dengan sesama warga Indonesia.

Setelah dilakukan advokasi di institusi pemerintah, yakni dengan cara kunjungan, diskusi, audiensi hingga *judicial review*, yang dilakukan oleh Organisasi Perca adalah sosialisasi. Tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah untuk menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat khususnya pasangan perkawinan campuran mengenai kebijakan, aturan dan perundang-undangan di Indonesia yang telah berhasil diadvokasikan dengan mempertimbangkan manfaat dan kemaslahatan. Sosialisasi ini dilaksanakan di seluruh kota di Indonesia. Untuk menjaga validitas dan legalitas substansi advokasi, dalam menyelenggarakan sosialisasi Organisasi Perca selalu menggandeng pakar hukum sebagai narasumber sekaligus penasehat ketika kegiatan sosialisasi. Ibu Melva sebagai Ketua Dewan Pengawas Organisasi Perca mengatakan sosialisasi sebagai cara untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat kawin campur supaya bisa lebih *melek* akan informasi-informasi hukum supaya dapat dijadikan pedoman untuk lebih berhati-hati dan waspada, sifatnya sebagai upaya pencegahan sebelum masyarakat tersandung dengan masalah di kemudian hari.

Pilar ketiga adalah konsultasi, konsultasi disini merupakan sesi ‘curhat’ dengan cara bertatap muka, didalam sesi konsultasi proses akan

lebih santai, karena hanya dua orang beranggotakan pengurus Perca dengan klien yang saling bertatap muka untuk melakukan konsultasi atau curhat mengenai permasalahan yang dialami pelaku, pasangan dan keluarga. Konsultasi ini dilakukan di dalam forum sosialisasi dan di luar forum sosialisasi. Konsultasi yang dilakukan di dalam forum sosialisasi berupa tanya jawab antara peserta dengan narasumber, konsultasi yang dilakukan di luar forum dilakukan setelah kegiatan sosialisasi berakhir. Apabila klien tidak sempat mengikuti sosialisasi, maka klien harus datang ke kantor kesekretariatan Perca yang ada di pusat, namun kantor Perca juga terdapat di sejumlah daerah setiap provinsi di Indonesia, maka konsultasi bisa dilakukan dengan pengurus-pengurus setempat, apabila pengurus di daerah setempat tidak tahu jawabannya, maka pertanyaan tersebut bisa diteruskan ke pusat.

Berikut adalah sosialisasi yang dilakukan Organisasi Perca bersama Para Pelaku Perkawinan Campuran:

1. Pertemuan Konsultatif tentang Syarat dan Pembuatan Perjanjian Perkawinan sesuai Putusan MK No.69 Tahun 2015

Pertemuan Konsultatif tentang Syarat dan Pembuatan Perjanjian Perkawinan sesuai Putusan MK No.69/2015 digelar oleh anggota Perca Surabaya bersama Notaris setempat. Banyak pelaku kawin campur yang dalam upaya memulihkan hak konstitusionalnya sebagai WNI dalam kepemilikan properti, ingin membuat Perjanjian Kawin, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/2015. Kebutuhan ini difasilitasi oleh Perkumpulan, dengan mengontak notaris, mempelajari dan membahas syarat-syarat pembuatan

Perjanjian Kawin, sekaligus mengumpulkan rekan-rekan anggota yg memang berminat untuk membuat Perjanjian Kawin tersebut.⁷⁰ Apalagi petunjuk pelaksanaan di lapangan juga telah dikeluarkan dalam Surat Edaran Dirjen Dukcapil, maka para pemangku kepentingan lebih jelas untuk mengambil langkah pembuatan Perjanjian Perkawinan ini.

Pada acara itu kami-kami (pengurus) yang hadir melakukan penandatanganan perjanjian di depan Notaris. Memang kebutuhan pasca pernikahan untuk memiliki rumah, properti, untuk tempat tinggal atau investasi adalah salah satu aspek penting kehidupan keluarga. Dengan keluarnya Keputusan MK sebagai hasil permohonan Uji Materi yg dilakukan oleh salah satu pelaku kawin campur, ahli hukum yang juga adalah Koordinator Tim Advokasi Perkumpulan Perca Indonesia sudah sangat ditunggu oleh pelaku kawin campur. Dan Perca Indonesia sebagai organisasi yang aktif melakukan sosialisasi, menggelar diskusi dan tanya jawab guna memahami peraturan ini. Kami mensosialisasikan hasil dari advokasi kami melalui judicial review, audiensi, serta diskusi dengan berbagai pihak mengenai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan, yang sebelum adanya judicial review perjanjian kawin hanya bisa dilaksanakan saat perkawinan berlangsung, yang dalam hal ini bisa merugikan kami para pelaku kawin campur yang tidak bisa memiliki properti karena salah satu pasangan kami WNA. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka pasangan suami isteri, yang sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan tidak membuat perjanjian perkawinan, jika mereka ingin membuat perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan mereka tidak lagi harus meminta penetapan pengadilan untuk keperluan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, seperti yang telah beberapa kali terjadi. Mereka yang ingin membuat perjanjian perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan tersebut di hadapan Notaris.⁷¹

⁷⁰ www.percaindonesia.com, diakses tanggal 07 Mei 2019.

⁷¹ SY, *wawancara* (Surabaya, 02 April 2019).

Setelah advokasi berhasil dilakukan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan dari salah satu anggota organisasi Perca, maka kegiatan perjuangan Organisasi Perca tidak serta merta berhenti begitu saja. sesuai dengan 3 (tiga) peran utama Perca yakni advokasi, sosialisasi, dan konsultasi. Setelah advokasi dilakukan melalui proses litigasi, maka proses selanjutnya adalah sosialisasi, yakni menyampaikan kepada masyarakat awam mengenai kebijakan baru dalam Undang-Undang dengan menggandeng pakar hukum supaya lebih menguatkan validitas data dan hasil advokasi.

Advokasi dalam perkembangannya digunakan untuk berbagai kepentingan, karena advokasi bertujuan untuk memperjuangkan keadilan sosial. Advokasi merupakan praktek perjuangan secara sistematis dalam rangka mendorong terwujudnya keadilan sosial melalui perubahan atau perumusan kebijakan publik. Banyak lembaga maupun organisasi yang merasa prihatin dengan kenyataan sosial, kemudian mengupayakan sesuatu, dan mendiagnosa bagaimana mengatasi masalah tersebut. sosialisasi merupakan suatu langkah untuk merekomendasikan gagasan kepada orang lain atau menyampaikan suatu isu penting untuk dapat diperhatikan masyarakat serta mengarahkan perhatian para pembuat kebijakan untuk mencari penyelesaiannya serta membangun dukungan

terhadap permasalahan yang diperkenalkan dan mengusulkan bagaimana cara penyelesaian tersebut.⁷²

2. Sosialisasi Tentang Waris Dan Wasiat Bagi Pelaku Perkawinan

Campuran

Permasalahan waris bukanlah hal baru ya memang, tapi untuk pelaku kawin campur ini kan selalu ada ‘beda’ ya, yang membedakan adalah aspek berlainan warga negara itu, dan terkadang perbedaan warga negara itu juga berkaitan dengan perbedaan agama. Kami disini menjembatani para pelaku kawin campur untuk berdiskusi dan bertanya langsung dengan pakarnya, mengenai gimana sih pembagian waris kalo hartanya mereka nggak dicampur misalnya, atau salah satu pasangan membawa anak dari perkawinan sebelumnya, dan juga jika hubungannya dengan perbedaan agama dalam hal ini pembagiannya pun juga jadi berbeda, entah itu bingung mau milih pake sistem hukum perdata barat atau hukum Islam, yang bisa nentuin hanyalah Ahli Waris. Satu hal yang perlu ditekankan di sini, bahwa adanya ketentuan larangan pemilikan tanah oleh warga negara asing (WNA) bukan menyebabkan hak waris dari si WNA tersebut gugur. Solusinya adalah ahli waris WNA tersebut memperoleh ganti dalam bentuk uang tunai atau hasil penjualan atas tanah dan bangunan dimaksud (jika dijual) sejumlah nilai atau harga yang sama atas barang yang menjadi bagian warisnya. Kebanyakan event kita kan diadakan di Surabaya, karena kantor cabang yang Jawa Timur di Surabaya. Tapi memang kita menjembatani bagi orang Malang, Pasuruan, Surabaya. Kebetulan yang banyak request ini orang Malang ya mengenai pembagian harta waris dan wasiat, kemarin sempat datang ke Ibu yang Sie. Event Sosialisasi katanya salah satu dari pelaku kawin campur dari Malang menginginkan Malang didatangi untuk diadakan sosialisasi. Malah ada yang datang ke kantor pusat yang di Jakarta. Mengenai orang yang udah mau dan pensiun ini lho kan bingung hartanya ini kelak kemana, untuk anak istrinya, contoh seumpama si istri bawa anak, atau si suami bawa anak (dari pernikahan sebelumnya) ini bagaimana, kan pembagian secara Islam dengan yang non-Islam kan beda nih, itu aturannya sudah ada sendiri-sendiri. Jangan sampai ada perdebatan, ada nih dari klien kami masalah ini. Itu suaminya dari Jerman, istrinya dari Surabaya. Si istri ini mau dapat bagian

⁷² Rachmad Safa’at, *Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 108.

warisan dari mamanya. Si suami ini dia Kristiani, terus si adiknya ini menjadi Muslim karena istrinya orang Islam, itukan beda pembagian warisnya berapa untuk laki dan berapa untuk perempuan. Nah kalo di Kristiani kan nggak ada beda. Ini yang jadi perdebatan, si orang Jerman ini pusing sama adiknya karena dapet bagian yang lebih gede padahal dia kan adiknya. Setelah dia berkeluh kesah saya bilangin buat datang aja ke event Sosialisasi yang diadakan Perca, nanti kita datangkan Notaris dari Jakarta yang sudah bekerja sama dengan Perca untuk menjadi pemateri dari permasalahan-permasalahan yang klien hadapi.⁷³

Sosialisasi tentang waris dan wasiat yang dilakukan Organisasi Perca ini dilakukan karena melihat bahwa fakta di lapangan, pelaku kawin campur masih merasa kebingungan dalam hal mengurus harta peninggalan, karena yang diurus bukanlah pembagian harta waris seperti perkawinan pada umumnya, karena terkadang salah satu aset atau harta mereka terletak di luar negeri, atau harta dari pasangan asing terdapat di Indonesia. Atau yang kerap terjadi adalah apabila didalam anggota keluarga terdapat perbedaan agama dikarenakan pasangan menjadi mualaf sejak menikah dengan warga negara Indonesia. Apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka ketentuan hukum maetrial berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami yakni Undang-Undang Perkawinan, namun harta yang diperoleh selama perkawian campuran apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut harta perkawinan. Namun apabila istri WNI sedangkan suami WNA, maka dapat menganut ketentuan Pasal 2 dan 6 ayat (1) GHR, yaitu diberlakukan hukum dari pihak suami.⁷⁴

⁷³ SY, wawancara (Pandaan, 18 Desember 2018).

⁷⁴ Darwis. E Rampay, *Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006*, Palangka Raya: Jurnal Morality Volume 2, Nomor , 14.

Segala bentuk pertanyaan dan ketidaktahuan tersebut harus diakomodir oleh Organisasi Perca Indonesia dengan gencar melakukan sosialisasi atau *publik awareness* bagi para masyarakat yang masih awam perihal hukum waris perkawinan campuran.

Sosialisasi termasuk dalam agenda advokasi, proses ini meliputi semua bentuk kegiatan pembentukan kesadaran dan pendapat umum serta tekanan masa terorganisasi yang akan membentuk suatu pola perilaku tertentu dalam menyikapi suatu masalah bersama. Oleh karena itu, proses-proses ini terwujud dalam berbagai bentuk tekanan politik (*political pressure*), mulai dari penggalangan pendapat dan dukungan (*kampanye*, debat umum, rangkaian diskusi, seminar), pengorganisasian (pembentukan basis-basis massa dan konstituen), sampai ke tingkat pengerahan kekuatan.⁷⁵

Sosialisasi dilakukan untuk mengutarakan pendapat umum di tempat tertutup dengan beranggotakan Pengurus Perca Indonesia, Pakar Hukum, Notaris, dan masyarakat perkawinan campuran. Kegiatan berisi pemaparan dari pemateri secara gamblang, kemudian setelah presentasi dibuka sesi tanya jawab ‘curhat’ dengan para peserta sosialisasi. Apabila seandainya waktu diskusi dalam forum sosialisasi sudah berakhir, maka klien bisa tetap konsultasi di luar forum, sehingga bisa berkonsultasi secara *face to face* dengan para narasumber.

⁷⁵ Rachmad Safa’at, *Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 58.

C. Bentuk-Bentuk Permasalahan Keluarga Perkawinan Campuran yang diadvokasi Organisasi Perca Indonesia

1. Perjanjian Kawin

a. Perjanjian Kawin Penentu Hak Seorang Warganegara Indonesia

Dalam Perkawinan Campuran

Sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi kan pelaku kawin campur atau pelaku perkawinan biasa kan hanya boleh membuat perjanjian kawin hanya sebelum pernikahan tersebut dilakukan. Kalau aturan ini terus dijalankan, otomatis kami para WNA atau istri WNA tentunya merasa merugi, karena nanti pasti akan timbul masalah tentang kepemilikan harta kan setelah menikah. Nah dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itulah maka pasangan suami isteri, yang sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan tidak membuat perjanjian perkawinan, jika mereka ingin membuat perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan mereka tidak lagi harus meminta penetapan pengadilan untuk keperluan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, seperti yang telah beberapa kali terjadi. Mereka yang ingin membuat perjanjian perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan tersebut di hadapan Notaris. Perjanjian perkawinan diluar persekutuan harta benda dibuat dengan maksud agar diantara suami isteri tidak terdapat harta persatuan berupa apapun juga. Jadi semua harta yang dibawa kedalam perkawinan maupun semua harta atau penghasilan yang diperoleh sepanjang perkawinan, darimanapun harta tersebut berasal dan apapun sebab perolehannya merupakan milik pribadi/harta pribadi pihak yang membawa atau memperolehnya.⁷⁶

Hak seorang warga negara Indonesia baik pria maupun perempuan dalam perkawinan campuran untuk mengungkapkan aspirasinya agar hak atas kepemilikan tanah benar-benar dilindungi sebagai hak yang penuh seorang warganegara Indonesia.

⁷⁶ SY, wawancara, (Pandaan, 18 Desember 2019).

Saat ini berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, masalah yang paling berat yang dihadapi oleh pasangan perkawinan campuran salah satunya adalah warga negara Indonesia dan pasangan lainnya adalah warga negara Asing, bila mereka tidak memiliki sebuah perjanjian perkawinan maka hak warga negara Indonesia secara serta merta dipersamakan dengan hak seorang warga negara asing dalam hal kepemilikan tanah, yaitu sebatas hak pakai yang hanya mempunyai jangka waktu terbatas yaitu 20 tahun. Padahal di dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat pada saat dilangsungkannya perkawinan, padahal para pelaku kawin campur cenderung tidak memahami Pasal ini dan bagaimana dampaknya ke depan, mereka baru tahu ketika sudah terjadi perkawinan tersebut, efeknya mereka tidak bisa membuat perjanjian perkawinan karena sudah lewat masa.⁷⁷

Sebelum diajukan uji materi, dampak hukum perjanjian kawin berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 apabila dilakukan setelah dilaksanakan pernikahan, dan pencatatannya di hadapan notaris, bukan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, perjanjian kawin ini secara yuridis formal tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian perkawinan karena perjanjian kawin tersebut tidak dibuat dan disahkan di Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Perjanjian kawin ini

⁷⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 23.

dianggap sebagai perjanjian biasa, bukan perjanjian perkawinan. Jika sifatnya hanya perjanjian biasa, maka perjanjian tersebut tidak berlaku mengikat/berlaku sebagai Undang-Undang bagi suami/istri. Akibatnya, perjanjian tersebut tidak memiliki dampak hukum apabila terjadi hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat.⁷⁸ Atas penafsiran dari Pasal 21 ayat (3), maka sudah tentu hak konstitusional seorang warga negara Indonesia selaku pelaku perkawinan campuran dipangkas habis.

Ketentuan bahwa hukum nasional yang mengatur hubungan-hubungan pribadi antara para suami-istri dan hukum harta benda perkawinan, baik tidak ada syarat perjanjian maupun berkenaan dengan kemungkinan mengadakan penyimpangan dari aturan hukum menurut undang-undang dengan jalan membuat syarat-syarat perjanjian itu serta akibat-akibat dari penyimpangan tersebut.⁷⁹

Berikut perubahan bunyi Pasal setelah diajukan *judicial review* oleh Organisasi Perca:

Bunyi Pasal sebelum di *judicial review*:

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

⁷⁸ A. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 20.

⁷⁹ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, 201.

Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan.

Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Perubahan Pasal setelah pengajuan *judicial review* dikabulkan Mahkamah Konstitusi:

- a. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perjanjian perkawinan, sekarang dapat juga dibuat sepanjang perkawinan;
- b. Perjanjian perkawinan yang semula berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, sekarang dapat juga berlaku mulai saat yang diperjanjikan oleh suami isteri;
- c. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat diubah oleh kedua belah pihak, sekarang disamping dapat diubah, juga dapat dicabut oleh kedua belah pihak sepanjang ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dari kedua belah pihak dan perubahan atau pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Hasil dari advokasi Organisasi Perca adalah Perjanjian Perkawinan, berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada saat, sebelum, atau setelah perkawinan dilangsungkan. Atas dasar itu, maka terhadap perkawinan yang lalai dilaporkan pada saat pencatatan perkawinan, dapat dicatatkan pada

Register Akta Perkawinan setelah adanya Penetapan Pengadilan dan diterbitkan Surat Keterangan.

2. Pernikahan Dwi Kewarganegaraan

a. Contoh syarat dan proses melangsungkan pernikahan WNI dan WNA (Malaysia).

- PIHAK WNI

Untuk pihak wanita WNI, cukup mengikuti keterangan seperti yang tertera, yakni maksimal 3 bulan sebelum tanggal pernikahan:

- 1) Mendapatkan surat pengantar RT/RW yang bermaterai (hanya perlu ditanda tangani calon WNI dan saksi, yang menandatangani adalah orang tua).
- 2) Menyerahkan surat pengantar RT/RW ke kelurahan, lalu mendapat surat N1, N2, N4.

- PIHAK WNA

Untuk pihak pria WNA Malaysia⁸⁰:

- 1) Mendapatkan surat keterangan belum pernah menikah (Statement of Marital Status) dari Malaysia. Surat tersebut dikeluarkan oleh “National Registration Department Malaysia, Ministry of Home Affairs, Marriage and Divorce Division”. Surat tersebut tertulis dalam bahasa Inggris, dan juga mendapat cap dari kementerian luar negeri Malaysia, kedutaan besar RI di Kuala Lumpur dan Ministry of Foreign Affairs.

⁸⁰ www.percaindonesia.com, diakses tanggal 25 April 2019.

- 2) Setelah surat keterangan belum menikah dari Malaysia sudah selesai, dan N1, N2, N4 dari kelurahan sudah diterima, maka bawa semua dokumen, termasuk paspor dan KTP/ID asli dan fotokopinya ke Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta.

Di Kedutaan Besar Malaysia laporan bahwa ingin meminta surat keterangan izin menikah, lalu masuk ke kantor dan menerangkan surat yang diperlukan. Kemudian menyerahkan fotokopi dokumen-dokumen dan asli, lalu staff kedutaan akan menyiapkan surat keterangan izin menikah oleh kedutaan dalam bahasa Melayu. Surat ini menyatakan bahwa pasangan belum menikah (mencantumkan nomor surat yang didapat dari Malaysia), dan tidak ada halangan untuk menikah di Indonesia dengan pasangan.

Pihak kedutaan kemudian menginfokan bahwa pernikahan harus dilaporkan (dengan membawa surat nikah) paling lambat 6 bulan setelah tanggal pernikahan. Di kedutaan, pasangan tidak perlu dilaporkan ke negara asal langsung, kecuali ada niat di masa mendatang untuk tinggal atau melahirkan di Malaysia.

- a. Penyerahan Surat-Surat Untuk Catatan Sipil

Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Surat keterangan belum menikah dari Malaysia diterjemahnya
Surat keterangan belum nikah dari Malaysia yang berbahasa

karena isinya sama dengan surat yang didapat dari kedutaan Malaysia (yang berbahasa Melayu).

- 2) Surat dari kedutaan dan akte Lahir pasangan yang dalam bahasa Melayu juga tidak perlu diterjemahkan.
- 3) Sertakan (jika ada) perjanjian pra-nikah (fotokopi). Pada hari penandatanganan, kedua buku perjanjian pra-nikah asli perlu dibawa, dan akan dipinjam oleh petugas catatan sipil, baru dikembalikan bersama dengan akte nikah yang sudah selesai.
- 4) Baiknya menyerahkan surat 1-2 bulan sebelum tanggal pernikahan, hingga cukup waktu untuk mempersiapkan surat-surat tambahan apabila diperlukan.

Setelah itu, yang harus dilakukan adalah melegalisasi surat nikah ke Departemen Hukum dan HAM, Departemen Luar Negeri, agar bisa diterima untuk pencatatan pernikahan di kedutaan Malaysia. Juga sedang mencari tahu masalah KK untuk pernikahan campuran, agar bisa apply VITAS untuk mendapat KITAS.

- b. Pengurusan dokumen pernikahan antara WNI dan WNA Belanda.

Dalam mempersiapkan pernikahan hal pertama yang perlu dilakukan, sebaiknya dan disarankan untuk membuat perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) antara kedua belah pihak. Hal ini sangat penting, mengingat pernikahan dilakukan antara WNI dan

WNA, khususnya untukantisipasi hak dalam kepemilikan properti di Indonesia.

- Dokumen yang disiapkan untuk WNI:

Menyiapkan foto copy KTP/PASPOR, akte lahir/ijazah, surat pernyataan belum pernah menikah, kartu keluarga, foto ukuran 2×3 background merah (9 lembar), foto berdua dengan pasangan (wanita ada disamping kiri) ukuran 4×6 background merah 1 lembar.

Berikut langkah langkah yang dilakukan untuk WNI:

- 1) Meminta surat pengantar RT.
- 2) Mengisi formulir N1, N2, N3, N4 dengan membawa 2 orang saksi dari pihak wanita di Kelurahan dilanjutkan ke Kecamatan.
- 4) Mendatangi Polres untuk meminta surat tanda melapor diri sesuai domisili wajib bersama pasangan.
- 5) Jika semua sudah dilengkapi dilanjutkan ke KUA dengan membawa seluruh dokumen serta lampirkan copy surat perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) yang telah disahkan Notaris.

Dokumen yang disiapkan WNA Belanda⁸¹:

Foto copy paspor, foto ukuran 3×4 (4 lembar), surat pernyataan masuk Islam (jika mualaf), dokumen yang sudah dilegalisir di

⁸¹ www.percaindonesia.com, diakses tanggal 25 April 2019.

Belanda (terbaru) yaitu: akte lahir, surat keterangan status single atau duda/janda (cerai/meninggal), apabila sudah ada anak sertakan surat akte lahirnya.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk WNA Belanda:

- 1) Melegalisir di Belanda akte lahir, surat cerai, akte anak jika ada (semua legalisir terbaru).
- 2) Mengajukan permohonan surat pengantar menikah dari Kedutaan Belanda di Indonesia.
- 3) Membuat surat pernyataan masuk Islam jika mualaf didampingi dengan saksi saksi.
- 4) Mendampingi pasangan di Indonesia untuk memohon surat tanda melapor diri ke Polres setempat, sesuai domisili pasangan dengan membawa paspor.

Setelah seluruh prosesi akad nikah dan pesta pernikahan selesai sebaiknya langsung mendaftarkan surat nikah yang dikeluarkan catatan sipil di Belanda.

Yang perlu dilakukan untuk registrasi surat nikah di Belanda

(Gemeente Den Haag):

- 1) Melegalisasi buku nikah yang dikeluarkan KUA ke tiga Kementerian di Indonesia yaitu Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri.

- 2) Buku nikah yang sudah dilegalisasi dari ketiga Kementerian ini, di legalisasi/dilaporkan juga ke Kedutaan Belanda di Indonesia.
- 3) Registrasi/catatkan buku nikah yang dikeluarkan KUA tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta (Wajib). Bila selesai akan diberikan surat keterangan pelaporan pernikahan dari Catatan Sipil.
- 4) Menerjemahkan surat pernyataan menikah yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke penerjemah tersumpah yang direferensikan Kedutaan Belanda di Indonesia.
- 5) Mengisi formulir di Belanda (*Gemeente*) setempat dengan membawa semua dokumen ASLI. Akte kelahiran WNI yang masih berlaku (dalam 2 bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang berlaku tidak lebih dari 5 tahun) atau kalau belum dwibahasa bisa diterjemahkan ke penerjemah tersumpah kedalam bahasa Belanda.

c. Dokumen dan persyaratan perkawinan campuran⁸²

⁸² www.percaindonesia.com, diakses tanggal 25 April 2019.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pernikahan yang dilakukan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing disebut sebagai Perkawinan Campuran.

Dokumen dan persyaratan administrasi untuk melaksanakan pernikahan campuran di Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam) adalah sebagai berikut:

Untuk Calon Pengantin yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI):

- 1) Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai bernilai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui RT, RW dan Lurah setempat.
- 2) Surat pengantar dari RT-RW setempat.
- 3) Surat Keterangan Nikah (N1, N2, N4) dari Kelurahan/Desa tempat domisili.
- 4) Persetujuan kedua calon pegantin (N3).
- 5) Surat Rekomendasi/Pindah Nikah (dikenal juga sebagai Surat Numpang Nikah) bagi yang bukan penduduk asli daerah tersebut.
- 6) Fotokopi KTP, KK/Keterangan Domisili, Akta Kelahiran dan Ijazah, masing-masing 2 lembar.
- 7) Fotokopi keterangan vaksin/imunisasi TT (Tetanus Toxoid) bagi catin wanita.
- 8) Akta Cerai Asli bagi janda/duda yang sebelumnya bercerai hidup.

- 9) Surat Keterangan/Akta Kematian suami/istri dan kutipan akta nikah terdahulu bagi janda/duda karena meninggal dunia.
- 10) Pas foto 2 x 3 dan 3 x 4 latar belakang biru, masing-masing 4 lembar. Bagi anggota TNI/Polri harus mengenakan seragam kesatuan.
- 11) Ijin dari komandan (dari kesatuannya) bagi anggota TNI /Polri.
- 12) Ijin dari orangtua (N5) bagi catin yang belum berusia 21 tahun.
- 13) Taukil wali secara tertulis dari KUA setempat bagi wali nikah (dari pihak perempuan) yang tidak dapat menghadiri akad nikah.
- 14) Surat keterangan memeluk Islam bagi mualaf.
- 15) Calon pengantin yang berkewarganegaraan asing (WNA)
- 16) Ijin dari kedutaan/konsulat perwakilan di Indonesia.
- 17) Fotokopi pasport yang masih berlaku.
- 18) Fotokopi VISA/KITAS yang masih berlaku.
- 19) Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian dan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila yang bersangkutan menetap di Indonesia.
- 20) Fotokopi Akta Kelahiran.
- 21) Akta Cerai bagi janda/duda cerai.
- 22) Pasfoto terpisah 2 x 3 dan 3 x 4 background biru, masing-masing 4 lembar.
- 23) Surat keterangan memeluk Islam bagi mualaf.

24) Taukil wali secara tertulis bagi wali nikah (dari pihak perempuan) yang tidak dapat menghadiri akad nikah.

25) Semua dokumen dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (yang dilakukan oleh Penterjemah Tersumpah).

Setiap Negara memiliki aturan masing-masing dalam syarat dan ketentuan administrasi warga negaranya dalam melakukan pernikahan di Indonesia. Kedua calon Pengantin harus mendaftarkan diri ke KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan.⁸³

Hukum mengenai perkawinan termasuk bidang status personal. Para warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dan hendak menikah harus memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Indonesia sebagai hukum nasionalnya, dalam hal ini berlaku sebaliknya, yakni berlaku bukan saja untuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, tetapi juga untuk orang asing yang berada di Indonesia. mereka yang berada di Indonesia takluk di bawah hukum perdata Barat yang tertulis mengenai perkawinan, jika berada diluar negeri pun harus menikah dengan memenuhi syarat-syarat materiil yang berlaku bagi mereka jika berada di Indonesia. mereka tunduk dibawah ketentuan hukum adat tidak tertulis, maka demikian pula harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh

⁸³ www.percaindonesia.com, diakses tanggal 18 April 2019.

hukum perdata tersebut. Yang termasuk golongan hukum adat ini dan beragama Islam, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan-ketentuan hukum perkawinan bagi umat Islam; mereka yang beragama Nasrani atau yang lainnya harus demikian pula.

Persyaratan dokumen perkawinan WNI dengan sesama WNI, dengan perkawinan WNI dengan WNA memang berbeda, sepanjang berkenaan dengan perkawinan, maka berlaku adigium yaitu hukum setempatlah yang mengatur segala sesuatu mengenai ketentuan ini yang dapat berlangsung dengan dua cara sebagai berikut:

- a. Secara memaksa (*compulsory*), artinya bahwa semua perkawinan dilakukan menurut hukum dari tempat dilangsungkannya (*lex loci celebrations*), baik yang dilakukan di dalam maupun diluar negeri, tidak ada sistem hukum lain yang diperbolehkan.
- b. Secara *optimal*, artinya bahwa diadakan pembedaan antara perkawinan-perkawinan yang dilakukan *di dalam* dan *di luar negeri*.⁸⁴

3. Ijin tinggal (ITAS dan ITAP)

Disahkannya pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian yang baru, Undang-Undang No. 6 tahun 2011, Direktorat Imigrasi,

⁸⁴ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Jilid III Bagian I), (Bandung: Alumni, 1980), 209.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerapkan beberapa perubahan dalam ketentuan pelaksanaan di lapangan yang terkait dengan pelaporan keberadaan orang asing yang tinggal atau bekerja di Indonesia.

Didalam peraturan yang lama, ditentukan bahwa kewajiban Orang Asing yang tinggal di Indonesia (lebih dari 90 hari) adalah memberikan keterangan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya apabila diperlukan oleh Pejabat Imigrasi dan kewajiban untuk melaporkan setiap perubahan statusnya di Kantor Imigrasi. Namun dengan pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan seiring dengan pengaplikasian teknologi informasi dalam SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian), diputuskan bahwa penggunaan buku Pengawasan Orang Asing (POA) kini telah digantikan dengan data dan informasi yang terekam dan terintegrasi dalam e-office.

Keputusan ini dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi, yang tertuang pada Surat Edaran Dirjen Imigrasi nomor IMI-GR.03.02.0224 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kewajiban Pendaftaran Orang Asing. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, maka orang asing yang tinggal di Indonesia tidak perlu lagi mempunyai buku POA (Pendaftaran Orang Asing).⁸⁵

Bentuk permasalahan yang sering kami advokasi adalah mengenai ijin tinggal asing di Indonesia, mereka kan harus memiliki ijin tinggal terbatas atau ijin tinggal tetap. Contohnya itu seperti ini, ada ketidakpahaman dari pihak orang capilnya, pada saat si ibu mau membuat KTP asing untuk suami, sebelum KTP asing jadi dia harus lapor RT dan RW, RT/RW menolak keberadaan asing padahal sudah memiliki KITAP (kartu izin tinggal tetap) resmi, kalau KITAP resmi kan sudah dikeluarkan dari Dirjen ya, apalagi pusat juga tidak serta merta mengeluarkannya, paling tidak harus melihat track recordnya, ngapain orang asing ini, dan beneran nggak mereka suami istri, nah kemarin kita mengupayakan kalau bisa mbaknya itu ke capil, kalau rt rw takut untuk ngeluarin surat jalan. Orang perca memiliki link untuk bisa melakukan negosiasi dengan petugas capil. Akhirnya orang capilnya yang malah nyuruh kita dari perca ini untuk mensosialisasikan kepada lurah, rt dan rw mengenai. Nah pada saat kita pendampingan ini, kita malah diajak berdebat sama pak rt nya ini, pak rt nya bilang saya takut nanti kena pidana pasal ini pasal itu. Kemudian kami beri tahu, ini lho pak pasal ini bahwa WNA itu jika memiliki ITAP harus ada syaratnya, kalau dia warga asing yang masih aktif kerja itu harus ada surat ijin tinggal. Sekarang aja jika ada orang asing yang tinggal di daerahnya meski Cuma 1 hari kan juga tetep di proses sama RT/RW 1x24jam. Pak RW nya ini tetap kekeuh karena bilang ia orang hukum, tapi ternyata yang ia ketahui adalah peraturan yang lawas, sedangkan kita dari perca sudah sering mengadakan seminar, sosialisasi, melanglang buana ke seluruh indonesia. begitu perca datang dengan pengurus serta ada kerjasama dengan lawyer, akhirnya pak RW dijelaskan bukan hanya ibu ini aja yang bikin ktp asing, banyak daerah lain yang sudah sukses bikin ktp asing, mungkin bapak ini kurang update tentang peraturan yang baru. Lalu akhirnya si ibu ini malamnya sms saya, bu susi makasih ya akhirnya pak rw mau menandatangani, lalu saya tinggal ke capil. Ya baguslah ya kata saya, kalo wadah2 kaya gini kan positif ya, apalagi kalo perca ini sudah kerja sama dengan imigrasi surabaya, disdukcapil, dan lain-lain.⁸⁶

Bagi pasangan suami istri perkawinan campuran yang menikah secara sah dan diakui oleh negara selama dua tahun berturut-turut, maka pasangan WNI bisa berlaku sebagai penjamin untuk mengajukan

⁸⁶ SY, wawancara, (Pandaan, 18 Desember 2018).

permohonan perubahan status untuk pasangan asing mereka dari Izin Tinggal Terbatas (ITAS) menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP). Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi memberikan fasilitas bagi warga negara asing yang menikah dengan orang Indonesia untuk berhak mendapatkan Izin Tinggal Tetap. Izin tinggal tetap ini tidak berlaku bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia, hanya berlaku bagi warga negara asing yang menikah dengan WNI.

Instrumen yang mendukung kepada terwujudnya ketenangan dan kesakinahan keluarga perkawinan campuran, terutama bagi pasangan asing adalah dimilikinya fasilitas untuk tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, maupun untuk tinggal menetap. Salah satu yang mendukung dalam perolehan fasilitas ini adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang telah menggantikan Undang-undang No. 9 Tahun 1992 dengan berisi ketentuan baru yang memudahkan bagi pasangan asing, yaitu diberikannya kemudahan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap karena perkawinan campuran untuk melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya.⁸⁷

Dalam hal ini advokasi yang dilakukan Organisasi Perca adalah dengan mensosialisasikan dengan gencar kepada seluruh masyarakat perkawinan campuran, tidak hanya kepada masyarakat pada

⁸⁷ Rafika Amalia, *Perkawinan Campuran Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana, 4.

umumnya, namun juga melakukan kunjungan kepada Kantor Desa mengenai kebijakan izin tinggal bagi pasangan asing. Dengan tujuan supaya fasilitas yang diberikan oleh negara ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, atas rumusan terbaru dari Undang-Undang Imigrasi tersebut, pasangan kawin campur mendapatkan fasilitas kemudahan untuk bekerja dan mencari nafkah, serta izin tinggal di Indonesia, sehingga dapat dibedakan antara izin tinggal di Indonesia karena perkawinan dengan yang hanya izin bekerja di Indonesia.

4. Kewarganegaraan-Ganda Anak

Bentuk advokasi yang dilakukan oleh Organisasi Perca mengenai dwi kewarganegaraan anak yang diajukan ke Kantor Imigrasi adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data anak perkawinan campuran untuk kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas.
- b. Tambahan detil terbaru tata cara meneguhkan kewarganegaraan Indonesia bagi anak berstatus dwi-kewarganegaraan terbatas.
- c. Persiapan yang dibutuhkan anak untuk memilih kewarganegaraan Indonesia.
- d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2012 tentang E-Affidavit bagi anak-anak yang memiliki dwi kewarganegaraan.

Mengenai permasalahan dwi-kenegaraan anak, kami sudah sering membuat event sosialisasi ya, yang sering dikeluhkan itu adalah bagaimana cara memilih, kemarin yang sempat ramai dibahas itu anak dari pasangan Warga Negara Jerman sama WNI tepatnya warga Batu, aslinya mbak J (inisial) ini kan

asalnya dari Papua, itu anaknya pemain sepak bola, itu sekarang jadi WNI. Itu Perca yang ikut andil dalam memperjuangkan hak anaknya dalam proses perolehan kewarganegaraan. Itu sulit si anak tersebut sampai nangis dia, mestinya 22 tahun itu dia karirnya harusnya udah bisa masuk club sepakbola, kalo 23 tahun kan dia udah nggak diterima di PSSI, ya udah Cuma selisih satu tahun aja dia nggak bisa, jadi percuma dong padahal dia kuliahnya jurusan itu, mangkanya mamanya dia datang ke kami, kasihan ya anak saya kok telat mendaftarkannya, terus cerita yang begitu tadi. Nah tapi setelah adanya keterlambatan proses pemilihan warga negara itu tadi dan setelah mengenal Perca, kasusnya Ibu J ini tadi selalu didobrak disetiap ada event Perca. Waktu kita ngadain sosialisasi bersama Kemenkumham si Ibu ini diajak untuk berdiskusi dan disampaikan kepada seluruh peserta yang hadir, bahwa kalau punya anak dwi-kenegaraan yang maksimal umur untuk memilih adalah 19-21 tahun, jangan sampai telat untuk didaftarkan untuk memilih kewarganegaraan. Karena nanti akan berakibat pada karir si anak sendiri apabila ia telat memilih.⁸⁸

Perbedaan kewarganegaraan tidak saja terjadi antara pasangan suami istri dalam suatu perkawinan campuran, akan tetapi juga berdampak kepada anak-anak hasil perkawinan campuran. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, yang terdapat di dalam Pasal 11 dan 12 Peraturan Perkawinan Campuran menentukan kedudukan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran yaitu bahwa anak-anak lahir dari perkawinan campuran yang dilangsungkan menurut hukum-hukum yang dulu mempunyai kedudukan hukum menurut kedudukan hukum bapak mereka, baik terhadap hukum publik maupun hukum sipil.⁸⁹

Jika peraturan ini masih berlaku sampai sekarang, maka otomatis kewarganegaraan anak menjadi ikut kewarganegaraan ayah menjadi warga negara asing, sehingga terjadi perbedaan kewarganegaraan antara anak yang lahir tersebut dengan ibu yang WNI. Perbedaan antara

⁸⁸ SY, *wawancara*, (Pandaan, 18 Desember 2018)

⁸⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 204.

ibu dan anak ini akan menimbulkan masalah hukum, baik selama perkawinan berlangsung maupun apabila terjadi perceraian.⁹⁰

Setelah munculnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, anak-anak hasil perkawinan campur memiliki dwi-kenegaraan atau kewarganegaraan ganda, mereka memiliki dua kewarganegaraan yang dimiliki oleh ayah dan ibu mereka. Kewarganegaraan ganda ini berlaku hanya sampai usia 18 tahun, setelah itu anak-anak kawin campur harus memilih salah satu diantara dua kewarganegaraan tersebut.

Permasalahan yang seringkali terjadi adalah seringnya para orang tua maupun dari anak lalai dalam mencatatkan kewarganegaraan yang dipilih setelah usia 18 tahun. Hal ini yang menjadi inisiasi Organisasi Perca untuk selalu melakukan gerakan-gerakan untuk mendiskusikan permasalahan kewarganegaraan ganda ini dengan Kantor Imigrasi dan dihadiri oleh para pasangan perkawinan campuran. Tidak lupa juga organisasi ini melakukan terobosan-terobosan terbaru untuk selalu meng-*update* kebijakan-kebijakan terkait dengan kebutuhan anak berwarganegara ganda, seperti mendesak pemerintah untuk membuat pencatatan data anak perkawinan campuran untuk kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas, mensosialisasikan tambahan detil terbaru tata cara meneguhkan kewarganegaraan Indonesia bagi anak berstatus dwi-kewarganegaraan terbatas, menyampaikan persiapan yang dibutuhkan anak untuk memilih kewarganegaraan Indonesia, dan mensosialisasikan keputusan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2012 tentang E-Affidavit (fasilitas paspor elektronik) bagi anak-anak yang memiliki dwi kewarganegaraan.

⁹⁰ Leonora Bakarbesy Dan Sri Handajani, *Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional*, Perspektif Volume XVII No. 1 Tahun 2012, Januari, Universitas Airlangga, 4.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan penelitian dengan mempertimbangkan hasil dan pembahasan dari data-data penelitian sebagai berikut:

1. Organisasi Perca Indonesia memiliki 3 pilar utama dalam merealisasikan perannya yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan Organisasi Perca:
 - a. Peran advokasi yakni melakukan desakan terjadinya perubahan dalam kebijakan peraturan dan perundang-undangan berupa kunjungan, penyampaian aspirasi, audiensi, dan *judicial review* kepada beberapa pemangku jabatan Undang-Undang, Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Konstitusi.
 - b. Peran sosialisasi untuk memberikan informasi-informasi seputar peraturan-peraturan yang mengikat keluarga perkawinan campuran

mengenai kebijakan, aturan dan perundang-undangan di Indonesia yang telah berhasil diadvokasikan dengan mempertimbangkan manfaat dan kemaslahatan.

- c. Peran konsultasi yakni sesi curhat dengan cara bertatap muka, dua orang beranggotakan pengurus perca dengan klien yang saling bertatap muka untuk melakukan konsultasi mengenai permasalahan yang dialami pelaku, pasangan dan keluarga. Konsultasi ini dilakukan di dalam forum sosialisasi dan di luar forum sosialisasi.
2. Bentuk-bentuk peraturan yang advokasi dan perjuangan Organisasi Perca Indonesia yang dicapai di bidang hukum bagi keluarga perkawinan campuran adalah meliputi Perjanjian Kawin, Permasalahan Waris dan Wasiat dari Keluarga WNA, Ijin Tinggal Sementara (ITAS) dan Ijin Tinggal Tetap (ITAP) bagi pasangan asing, Dwi-Kewarganegaraan Anak.

B. Saran

1. Untuk program 3 pilar Organisasi Perca diharapkan segala hasil advokasi dari para pemangku jabatan Undang-Undang agar disosialisasikan kepada seluruh warga yang melakukan kawin campur di Indonesia, tidak hanya di kota-kota tempat kantor cabang saja, termasuk daerah yang rawan akan terjadinya perkawinan warga Indonesia dengan asing. Supaya Perca dalam menjalankan perannya akan lebih optimal.
2. Diharapkan supaya Organisasi Perca segera mendesak kepada pemerintah untuk mendata secara valid seluruh warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran, supaya Organisasi Perca dapat

mengetahui berapa sasaran yang harus dicapai dalam melaksanakan program-programnya.

3. Membuat grafik atau statistik mengenai permasalahan apa saja dari pasangan kawin campur yang paling sering dilakukan dari segi advokasi, sosialisasi dan konsultasi, supaya mengetahui skala permasalahan yang sering dihadapi pelaku kawin campur.



DAFTAR PUSTAKA

HADITS:

Ath-Thabrani, *Mu'jam Al-Kabir*, Juz 24. Maktabah Kairo: Kairo. 1999.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011

BUKU:

Abdurrahman, dan Soejono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Remika. 1999.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2004.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2013.

Damanhuri, A. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju. 2007.

Djubaedah. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni. 1995.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2007.

Hubberman, Michael, Matthew B.M. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.

Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 2011.

Mubarok, Jaih. *Pembaruan Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT remaja rosdakarya. 2015.

Nawawi, Ismail. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*.

Prawirohardjojo, R. Soetojo. marthalena pohan. *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*. Surabaya: Unair, 2008.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara: Jakarta. 2006.

Safa'at, Rachmad. *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Malang: Surya Pena Gemilang. 2011.

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

JURNAL:

Amalia, Rafika. "Perkawinan campuran dalam kaitannya dengan undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian." Jurnal. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Bakarbessy, Leonora. Sri Handajani. "Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional" Jurnal Perspektif. Surabaya: Universitas Airlangga. 2012.

Rampay, Darwis. E. Hak Waris. "Anak dalam Perkawinan Campuran berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006." Jurnal. Palangka Raya: Jurnal Morality. 2014.

Siregar, Riska. "Peranan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Tat Twam Asi Dalam Penanganan Masalah Keluarga." Jurnal. Pekanbaru: Universitas Riau. 2018.

Zulyadi, Teuku. "Advokasi Sosial." Jurnal Al-Bayan. 2014.

MAKALAH

Leonita, Elizabeth Karina "Ketentuan Mengenai Pewarisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata Serta Pengaturan Pembuatan Wasiat Di Negara Republik Indonesia." Makalah. Disajikan dalam Talkshow Perkawinan Campuran Indonesia, tanggal 17 November. Malang: Regent's Park Hotel Malang. 2018.

TESIS

Mariani, *“Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam.”* Tesis. Makassar: UIN Alauddin, 2017.

WEBSITE

Hidayat, Avit. <https://nasional.tempo.co/read/709662/3-juta-pasangan-kawin-campur-minta-jadi-wni/full&view=ok>. Diakses tanggal 30 Januari 2019

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt558cf58201c76/pemohon-kawin-campur-dapat-dukungan-perca>. Diakses tanggal 30 Januari 2019

www.percaindonesia.com. Diakses tanggal 19 Januari 2019



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Bukti Foto Wawancara Dan Berpartisipasi Dalam Kegiatan Sosialisasi Organisasi Perca Indonesia



Kegiatan Sosialisasi bersama Organisasi Perca dan Masyarakat Perkawinan Campuran di Hotel Regent's Park Malang



Sesi Tanya Jawab Antara Peserta Sosialisasi Dengan Narasumber



Kegiatan Sosialisasi Organisasi Perca Engan Kantor Imigrasi Khusus TPI Kelas 1A Surabaya



Gambar. Bersama Koordinator Organisasi Perca Wilayah Surabaya



Gambar. Konsultasi Salah Satu Pelaku Kawin Campur Warga Negara Asing



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 13 Mei 2017

Nomor : 472.2/5876/DukCapil
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pencatatan Pelaporan
Perjanjian Perkawinan.

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di-
Seluruh Indonesia.

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor: 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, bersama ini
disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana.
2. Persyaratan dan tata cara pencatatan atas pelaporan perjanjian perkawinan serta perubahan perjanjian perkawinan atau pencabutan perjanjian perkawinan, sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.
3. Terhadap pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan sebagaimana format pada Lampiran II A dan II B.
4. Khusus untuk akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh negara lain, tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan dan pencabutannya dibuat di Indonesia, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan sebagaimana format pada Lampiran III A dan III B.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Gubernur di seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas/Kepala Biro yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi.


Lampiran I : Surat Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nomor : 472.2/5876/Dukcapil
Tanggal : 19 Mei 2017

PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENCATATAN PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

1. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan;
 - b. Perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan;
 - c. Perjanjian perkawinan dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain.
 - d. Perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan.
2. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Foto copy KTP-el;
 - b. foto copy KK;
 - c. Akta Notaris Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya.
3. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Foto copy KTP-el;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Kutipan akta perkawinan suami dan isteri.
4. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Foto copy KTP-el;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Kutipan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara lain;
 - e. Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.
5. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Foto copy KTP-el;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris tentang perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;
 - d. Kutipan akta perkawinan suami dan isteri;
 - e. Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.

6. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, c dan d dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pasangan suami dan/atau isteri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 2, 3, 4 dan 5;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPT Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan atau menerbitkan Surat Keterangan bagi perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain;
 - c. Kutipan akta perkawinan yang telah dibuatkan catatan pinggir atau Surat Keterangan diberikan kepada masing-masing suami dan/atau isteri.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Lampiran II : Surat Direktur Jenderal
 Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Nomor : 472.2/5876/Dukcapil
 Tanggal : 19 Mei 2017

II A. Format Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan pada Register Akta dan Kutipan Akta Perkawinan

CATATAN PINGGIR
 PERJANJIAN PERKAWINAN
 PADA REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN

Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor.....
 tanggal..... bulan..... tahun..... yang
 dibuat di hadapan Notaris..... yang
 berkedudukan di..... telah
 mengadakan kesepakatan bersama atas perjanjian
 perkawinan sebagai lampiran dalam akta perkawinan.

....., 20..

Pejabat Pencatatan Sipil

.....

NIP.....

II B. Format Catatan Pinggir Perubahan/Pencabutan Perjanjian Perkawinan pada Register Akta dan Kutipan Akta Perkawinan

CATATAN PINGGIR
 PERUBAHAN/PENCABUTAN*) PERJANJIAN PERKAWINAN
 PADA REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN

Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor.....
 tanggal..... bulan..... tahun..... yang
 dibuat di hadapan Notaris..... yang
 berkedudukan di..... telah dilakukan
 perubahan/pencabutan*) atas akta perjanjian perkawinan
 Nomor..... tanggal..... bulan.....
 tahun..... yang dibuat di hadapan
 Notaris..... yang berkedudukan di.....
 sebagai lampiran dalam akta perkawinan.

....., 20..

Pejabat Pencatatan Sipil

.....

NIP.....

*) Pilihan

Direktur Jenderal
 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

 Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Lampiran III : Surat Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nomor : 472.2/5876/Dukcapil
Tanggal : 19 Mei 2017

III A. Format Surat Keterangan Pelaporan Perjanjian Perkawinan Sebagai Lampiran Akta Perkawinan Atau Dengan Nama Lain Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain.

KOP SURAT DINAS

SURAT KETERANGAN
PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Berdasarkan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara..... Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... telah dilaporkan akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... sebagai lampiran dalam akta perkawinan atau dengan nama lain dan surat keterangan pelaporan perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.

....., 20..
Pejabat Pencatatan Sipil
.....

NIP.....

III B. Format Surat Keterangan Pencatatan Perubahan/Pencabutan Pelaporan Perjanjian Perkawinan Sebagai Lampiran Akta Perkawinan Atau Dengan Nama Lain Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain.

KOP SURAT DINAS

SURAT KETERANGAN
PENCATATAN PERUBAHAN/PENCABUTAN
PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal.....bulan..... tahun..... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... bahwa sesuai akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara..... Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... telah dilakukan perubahan/pencabutan*) atas akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... sebagai lampiran dalam akta perkawinan atau dengan nama lain dan surat keterangan pelaporan perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.

....., 20..
Pejabat Pencatatan Sipil
.....

NIP.....

*) Pilihan

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH



KEMENTERIAN AGAMA R.I.

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Jalan M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 Hunting : (+6221) 3812871

Telepon : (+6221) 31924509 - 3193056 - 3920774 Ext. : 376 Fax : 3800175

Website : www.bimasislam.kemenag.go.id e-mail : bimasislam@kemenag.go.id

P.O. BOX. 3733 JKP 10037

Nomor : B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017

28 September 2017

Lampiran : -

Perihal : Pencatatan perjanjian perkawinan

Kepada Yth,
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Se-Indonesia

Dengan hormat, memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal uji materi pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
2. Pegawai Pencatat Nikah mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom catatan di dalam akta nikah (model N) dan di kolom catatan status perkawinan di dalam kutipan akta nikah (model NA);
3. Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada lampiran I;
4. Perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh KUA Kecamatan sebagaimana format pada lampiran II;
5. Agar Saudara mensosialisasikan edaran ini kepada seluruh Kepala KUA Kecamatan di wilayah Saudara.

Demikian, atas kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal

Muhammadiyah Amin

Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Ketua Mahkamah Konstitusi.

8

Lampiran I : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017
Tanggal 28 September 2017

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

1. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
2. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
 - d. Buku nikah suami dan istri;
3. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia sedangkan perkawinan dicatat di luar negeri atau Negara lain dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
 - d. Buku nikah suami istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain;
4. Pencatatan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris tentang perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
 - d. Buku nikah suami istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain;
5. Tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagai berikut:
 - a. Pasangan suami dan/atau istri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 1, 2, 3, dan 4;
 - b. Kepala KUA Kecamatan selaku PPN membuat catatan pada kolom bawah akta nikah dan kolom catatan status perkawinan pada buku nikah dengan menulis kalimat "Perjanjian perkawinan dengan akta notaris nomor telah dicatat dalam akta nikah pada tanggal", atau membuat surat keterangan bagi perkawinan yang dicatat di luar negeri dan perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia;
 - c. Catatan pada dokumen perjanjian perkawinan dilakukan pada bagian belakang halaman terakhir dengan kalimat "perjanjian perkawinan ini telah dicatatkan pada akte nikah nomor : .../.../... atas nama dengan tanggal kemudian ditandatangani oleh PPN.
 - d. Buku nikah suami istri yang telah dibuatkan catatan perjanjian perkawinan atau surat keterangan diserahkan kepada masing-masing suami istri

Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam
Muhammadiyah Amin



Lampiran II : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor ; B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017
Tanggal 28 September 2017

KOP SURAT DINAS

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

TENTANG

PENCATATAN PERUBAHAN/PENCABUTAN

PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menerangkan bahwa berdasarkan akta perjanjian perkawinan dengan nomor : tanggal bulan tahun yang dibuat di hadapan Notaris yang berkedudukan di bahwa sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan/KBRI/KJRI nomor tanggal bulan tahun telah dilakukan perubahan/pencabutan atas akta perjanjian perkawinan nomor tanggal Bulan tahun Yang dibuat dihadapan notaris yang berkedudukan di sebagai lampiran dalam akta perkawinan.

Demikian untuk dimaklumi.

..... 20...

Kepala KUA Kecamatan

NIP



Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam

Muhammadiyah Amin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Naila Syafa'ah
NIM/Jurusan : 15210054 / Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag
Judul Skripsi : PERAN ORGANISASI PERCA INDONESIA DALAM MELAKUKAN ADVOKASI PERMASALAHAN PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI DI KANTOR ORGANISASI PERCA PASURUAN JAWA TIMUR)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	15 Maret 2019	Proposal Skripsi	nf
2.	05 April 2019	Konsultasi BAB I	nf
3.	08 April 2019	ACC BAB I	nf
4.	11 April 2019	Konsultasi BAB II, III	nf
5.	16 April 2019	Revisi BAB II, III	nf
6.	18 April 2019	ACC BAB II, III	nf
7.	23 April 2019	Konsultasi BAB IV	nf
8.	25 April 2019	Revisi BAB IV	nf
9.	30 April 2019	Konsultasi BAB IV, V, Abstrak	nf
10.	12 Mei 2019	ACC BAB I-V dan Abstrak	nf

Malang, 14 Mei 2019

Mengetahui
a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A

NIP 197708222005011003

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI



Nama	: Naila Syafa'ah
TTL	: Trenggalek, 18 Januari 1997
Jenis kelamin	: Perempuan
Status	: belum menikah
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: RT 20 RW 05 Desa Ngares kec./kab. Trenggalek

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Formal

2015 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 2015 – 2013 : MAN 2 Tulungagung
 2013 – 2010 : MTsN Model Trenggalek
 2010 – 2004 : MIWB Ngares Trenggalek

Informal

2015 – 2013 : Pondok Pesantren Putri Panggung Tulungagung
 2013 – 2010 : Pondok Pesantren Salafiyah Putri Al Ma'rifah Darunajah
 Trenggalek